

**PERNIKAHAN USIA DINI TELAAH BERDASARKAN
METODE *ISTIṢLĀḤI*
(Analisis Terhadap Keputusan Fatwa MUI Tahun 2009)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURFAJRINA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 140101068

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**PERNIKAHAN USIA DINI TELAAH BERDASARKAN
METODE ISTIṢLĀḤI
(Analisis Terhadap Keputusan Fatwa MUI Tahun 2009)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

NURFAJRINA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 140101068

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


DR. H. Agustín Hanafi Lc. MA
NIP: 197708022006041002

Pembimbing II,


Badri, SHL, MH
NIP: 197806142014111002

**PERNIKAHAN USIA DINI TELAAH BERDASARKAN
METODE *ISTIṢLĀḤĪ*
(Analisis Terhadap Keputusan Fatwa MUI Tahun 2009)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal


Selasa/ 07 Agustus 2018
25 Dzulka'idah 1439 H

di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Sekretaris,



DR. H. Agustin Hanafi Lc. MA
NIP: 197708022006041002


Badri, SHL., MH
NIP: 197806142014111002

Penguji I,


Penguji II


Dr. Mohd. Kalam Daud, M. Ag
NIP: 195712311988021002


Zaivad Zubaidi, MA
NIDN: 2113027901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurfajrina
NIM : 140101068
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Agustus 2018
Yang Menyatakan



(Nurfajrina)

ABSTRAK

Nama/Nim : NURFAJRINA/140101068
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pernikahan Usia Dini Telaah Berdasarkan Metode *istişlāhi*
(Analisis Terhadap Keputusan Fatwa MUI Tahun 2009)
Tanggal Munaqasyah : 7 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : DR. H. Agustin Hanafi Lc. MA
Pembimbing II : Badri, SHI., MH
Kata Kunci : *Pernikahan, Usia Dini, Istişlāhi, Fatwa MUI*

Tepat pada tahun 2009, MUI mengeluarkan keputusan ijtima' tentang pernikahan usia dini. Menurut MUI, pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan *muḍarat*. Ditinjau dari sisi *maşlāḥah*, pernikahan dini tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab pernikahan bertujuan untuk menciptakan kemasalahatan. Namun dari dampak yang timbul dari pernikahan dini cenderung tidak mendatangkan *maşlāḥah* bagi pasangan nikah. Hal inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertanyaan penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi munculnya Fatwa MUI Tahun 2009 tentang Hukum Pernikahan dini, bagaimana maksud haram menikah pada usia dini jika dikawatirkan timbul *muḍarat* dalam fatwa MUI, dan bagaimana hukum pernikahan usia dini berdasar metode *istişlāhi*. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan metode *analisis normatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang munculnya fatwa MUI tahun 2009 tentang hukum pernikahan usia dini yaitu banyaknya diskusi di kalangan masyarakat tentang hukum pernikahan usia dini, dan timbul pertanyaan dari masyarakat. Maksud haram menikah pada usia dini jika dikawatirkan timbul *muḍarat* dalam fatwa MUI bahwa pernikahan tersebut tetap dipandang sah jika telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Timbulnya *muḍarat* bagi pasangan mengakibatkan nikah mereka diharamkan dan hukum nikahnya tetap sah. Dilihat dari metode *istişlāhi*, hukum pernikahan dini tidak disebutkan secara tegas dalam Alquran dan hadis Rasulullah SAW. Ketentuan QS. al-Nisā' ayat 6 dan QS. al-Nūr ayat 32 berisi menganjurkan untuk menikah bagi orang yang layak untuk menikah, dan HR. Bukhari dan Muslim mensyariatkan kemampuan dalam menikah. Atas dasar dalil umum tersebut, maka pernikahan usia dini tetap sah. Meski demikian, pernikahan tersebut cenderung mengundang *muḍarat* dari pada *maşlāḥah*-nya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: *“Pernikahan Usia Dini Telaah Berdasarkan Metode istiṣlāḥi (Analisis Terhadap Keputusan Fatwa MUI Tahun 2009)”*.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak DR. H. Agustin Hanafi Lc. MA dan Bapak Badri, SHI., MH selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH selaku Dekan Fakultas Syariah Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 10Maret 2018
Penulis

Nurfajrina

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:¹

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	

¹Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 29.

12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ك	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.²

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

²Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 30.

هول = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:³

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Faḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

³Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 31.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المُنورَةُ المَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.⁴

⁴Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), Hlm, 32.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Fatwa MUI Nomor Tahun 2009 tentang Pernikahan Dini
3. Daftar Riwayat hidup.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DAN TEORI <i>ISTIṢLĀḤI</i>	17
2.1. Pengertian, Syarat dan Rukun Pernikahan	17
2.2. Tujuan Pernikahan	25
2.3. Kematangan Psikologi dan Reproduksi dalam Pernikahan.....	29
2.4. Teori <i>Istiṣlāḥi</i>	36
2.4.1. Pengertian <i>Istiṣlāḥi</i>	36
2.4.2. Urgensi Teori <i>Istiṣlāḥi</i> dalam Penerapan Hukum	38
BAB TIGA ANALISIS PERNIKAHAN USIA DINI TELAAH BERDASARKAN METODE <i>ISTIṢLĀḤI</i> DALAM KEPUTUSAN FATWA MUI TAHUN 2009	41
3.1. Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya	41
3.2. Fatwa MUI tentang Pernikahan Usia Dini	45
3.3. Dalil dan Metode Penemuan Hukum yang Digunakan MUI dalam Menetapkan Hukum Pernikahan Usia Dini.	49
3.4. Hukum Pernikahan Usia Dini Ditelaah Berdasarkan Metode <i>Istiṣlāḥi</i>	61
3.5. Analisis Penulis.....	72

BAB EMPAT PENUTUP	76
4.1. Kesimpulan	76
4.2. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83
LAMPIRAN	84

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini, seluruh makhluk dan utamanya manusia diciptakan berpasang-pasangan. Di samping itu, diciptakan pula pada diri manusia naluri syahwat. Hal ini merupakan bentuk hukum dan keagungan Allah Swt. Manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, memiliki naluri syahwat tersebut, dan tentu ingin menyalurkannya. Dalam Islam, cara legal penyaluran nafsu tersebut melalui lembaga perkawinan.

Pengaturan hukum perkawinan ini akan menjamin terpeliharanya sumber daya manusia. Perkawinan adalah manifestasi atau perwujudan dari salah satu unsur fitrah manusia, yaitu hubungan tarik menarik yang alami antara dua insan yang berbeda jenis kelamin.⁵ Dalam konteks inilah, pernikahan menjadi media sekaligus sebagai faktor yang signifikan dalam membangun nilai-nilai insaniah. Semua ini mengisyaratkan bahwa pernikahan yang suci adalah didasarkan kepada dua aspek sekaligus, yaitu antara aspek naluri kemanusiaan dan aspek hukum.

Dalam hukum Islam, pernikahan dilakukan salah satunya dengan syarat berakal dan telah dewasa. Tidak ada satu dalil pun yang mensyaratkan bahkan menetapkan batas minimal umur sebagai syarat nikah. Alquran hanya menyebutkan istilah “*balaghū al-nikāh*”, artinya “cukup umur untuk kawin”. Ini

⁵Ahmad Royani, “*Kafa’ah dalam Perkawinan Islam: Tela’ah Kesederajatan Agama dan Sosial*”. Jurnal Al-Ahwal. Vol. 5, No. 1, April 2013, hlm. 104.

artinya tidak ditemukan secara jelas spesifikasi umur dalam pernikahan. Istilah cukup umur tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan surat al-Nisā' ayat 6 sebagai berikut:⁶

مَوَاهِمَ إِلَيْهِمْ فَادْفَعُوا رُشْدًا مِنْهُمْ إِنْ أَنْتُمْ فِإِنَّ النِّكَاحَ بَلَّغُوا إِذَا حَتَّى الْيَتَامَىٰ وَابْتَلُوا
مَلْفَقِيرًا كَانَ وَمَنْ فَلَيْسَتْ عَفِيفًا غَنِيًّا كَانَ وَمَنْ يَكْبُرُوا أَنْ وَبِدَارًا إِسْرَافًا تَأْكُلُوهَا وَلَا
حَسِيبًا بِاللَّهِ وَكَفَىٰ عَلَيْهِمْ فَأَشْهَدُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَيْهِمْ دَفَعْتُمْ فَإِذَا بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَاكُ

Dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Bagian awal ayat tersebut jelas dikatakan istilah cukup umur untuk menikah, namun tidak ditetapkan spesifikasinya. Dalam hal ini, para ulama membolehkan pernikahan laki-laki atau perempuan yang telah dewasa tanpa menetapkan bilangan umur secara kongkrit.⁷ Sekarang ini, ketika bilangan umur ditetapkan, maka orang yang telah dewasa bisa saja masuk dalam kategori usia dini atau di bawah umur. Misalnya usia 16 tahun bagi wanita baligh, dapat dinyatakan berusia dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶QS. al-Nisā' (4): 6.

⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 45.

Di Indonesia, batas usia menikah telah ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan pasal tersebut intinya menyatakan bahwa orang yang belum berusia 21 tahun, harus mendapat izin kedua orang tua. Izin orang tua ini hanya dapat diberikan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Jadi, bagi laki-laki yang belum mencapai umur 19 tahun dan perempuan belum berumur 16 tahun, maka tidak dapat diberi izin untuk menikah. Jika pernikahan tetap dilaksanakan, tentu pernikahan tersebut dinamakan pernikahan usia dini.

Praktek pernikahan usia dini merupakan momok yang menakutkan bagi sebagian kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu kasus yang hangat dibicarakan yaitu pernikahan yang dilakukan Syaikh Puji dengan Ulfa, di mana Ulfa sendiri masih tergolong anak usia dini. Saat pernikahannya, Ulfa masih berumur sekitar 12 tahun. Dalam kasus ini, beberapa kalangan bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengecam perbuatan Syaikh Puji, bahkan ada usaha agar ia dihukum karena telah melakukan perbuatan pidana.⁸

Dilihat dari dampaknya, maka pernikahan usia dini memiliki efek negatif bagi pasangan nikah. Secara medis, pernikahan dini berdampak buruk pada kesehatan pelaku nikah, khususnya wanita. Menurut sosiolog Universitas Gajah Mada (UGM), Partini, perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun

⁸Supriyadi dan Yulkarnain Harahap, "Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 21, No. 3, Oktober 2009, hlm. 590-591.

berpotensi keguguran, anak dan ibu rentan terhadap penyakit, kualitas anak yang dilahirkan rendah, gizi buruk dan putus sekolah.⁹

Di samping itu, pernikahan usia dini menyimpan resiko cukup tinggi bagi kesehatan perempuan, terutama pada saat hamil dan melahirkan, yaitu resiko kanker mulut rahim. Dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Balikpapan Husada (RSBH), dr. Ahmad Yasa, mengatakan bahwa perempuan yang menikah di usia dini memiliki banyak resiko. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan reproduksinya.¹⁰

Secara psikologis, pernikahan usia dini juga memiliki dampak negatif. Menikah pada dasarnya memerlukan adanya kematangan emosional. Sebuah pasangan nikah di usia dini rentan mengalami ketidakstabilan emosional, sehingga dapat berujung pada tidak dapat diselesaikannya persoalan keluarga dengan baik. Tahap akhir yang ditemukan banyak pasangan nikah dini bercerai lantaran belum mampu dan sanggup menerima beban dan tanggung jawab masing-masing.

Menurut Edi Nur Hasmi, seorang psikolog menyebutkan bahwa pernikahan usia dini atau usia muda memiliki dua dampak yang cukup berat, yaitu dari sisi fisik dan psikis. Dari segi psikis, mental dan emosional kedua pasangan atau salah satu pasangan yang masih usia muda pada kenyataannya belum stabil, sehingga mudah bertengkar. Kemudian, dampak lainnya yaitu depresi berat atau *neoritis-depresi*, karena pada masa usia dini memiliki kepribadian yang belum

⁹Dimuat dalam situs: <http://www.berdikarionline.com/dampak-negatif-pernikahan-usia-dini/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2017.

¹⁰Dimuat dalam situs: <https://www.scribd.com/doc/145287214/Akibat-Menikah-Dini-Ditinjau-Dari-Sisi-Kesehatan>, diakses pada tanggal 21 Desember 2017.

stabil. Biasanya, batasan usia seseorang terkait mental dan emosional yang stabil dan mampu untuk mencegah terjadinya *neoritis-depresi* yaitu berkisar antara 20 sampai dengan 24 tahun.¹¹

Berangkat dari penjelasan di atas, jelas bahwa pernikahan dini baik dari sisi medis-kesehatan dan psikologis memiliki dampak buruk. Namun demikian, Islam justru tidak membatasi dengan pasti mengenai usia berapa seseorang dapat melangsungkan pernikahan, tetapi hanya menyebutkan kedewasaan sebagai batasannya seperti telah disebutkan sebelumnya. Terkait dengan status hukum pernikahan dini di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil bagian dalam penetapan hukumnya.

Tepat pada tahun 2009, MUI mengeluarkan keputusan ijtima' tentang pernikahan usia dini. Menurut MUI, Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara defenitif. Usia kelayakan untuk melakukan pernikahan hanya dibatasi dalam usia seseorang cakap dalam berbuat dan menerima hak. Lebih lanjut, tentang hukum pernikahan usia dini, putusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 memutuskan dalam poin kedua bahwa: "Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan *mudarat*".¹² Putusan ini berarti nikah dini secara hukum tetap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, namun pernikahan tersebut akan menjadi haram jika terdapat unsur *mudarat*. Unsur *mudarat* yang dimaksudkan di sini misalnya kondisi psikologis yang belum

¹¹Dimuat dalam situs: <http://pikrtulipmayang.blogspot.co.id/2011/03/dampak-psikis-pernikahan-dini.html>, diakses pada tanggal 21 Desember 2017.

¹²Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 1912.

mapan, sehingga akan sulit menerima hak dan tanggung jawab rumah tangga bagi salah satu atau kedua pasangan.

Ditinjau dari sisi *maṣlahah*, pernikahan dini tentu tidak bertentangan dengan hukum Islam, mengingat pernikahan adalah salah satu bentuk sunnah Rasul yang tujuannya untuk menciptakan kemaslahatan itu sendiri. Sementara di sisi lain, dari dampak yang akan ditimbulkan pernikahan dini seperti telah disebutkan sebelumnya, baik mengenai dampak psikologis maupun medis maka pernikahan dini cenderung tidak mendatangkan *maṣlahah* bagi pasangan nikah. Untuk itu, persoalan ini menarik untuk dikaji dalam ranah penemuan hukum melalui metode *istiṣlāḥi*, yaitu metode yang diarahkan pada penemuan dalil-dalil umum yang ada dalam al-Quran, khususnya dalam hal pernikahan, dan kaitannya dengan sisi kemaslahatan.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk diteliti lebih jauh bagaimana sebenarnya sikap MUI dalam menempatkan hukum nikah usia dini dilihat dari sisi teori *istiṣlāḥi* atau teori tentang ada tidaknya manfaat dan kemaslahatan dalam satu peristiwa hukum. Untuk itu, permasalahan tersebut akan dikaji dengan judul: **“Pernikahan Usia Dini Telaah Berdasarkan Metode *Istiṣlāḥi*: Analisis Terhadap Keputusan Fatwa MUI Tahun 2009”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diajukan adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya Fatwa MUI Tahun 2009 tentang Hukum Pernikahan dini?
2. Bagaimana maksud haram menikah pada usia dini jika dikawatirkan timbul *muḍarat* dalam fatwa MUI?
3. Bagaimana hukum pernikahan usia dini berdasar metode *istiṣlāḥi*?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latarbelakangi munculnya Fatwa MUI Tahun 2009 tentang Hukum Pernikahan dini.
2. Untuk mengetahui maksud haram menikah pada usia dini jika dikawatirkan timbul *muḍarat* dalam fatwa MUI.
3. Untuk mengetahui hukum pernikahan usia dini berdasar metode *istiṣlāḥi*.

Adapun kegunaan penelitian ini ada dua. *Pertama*, kegunaan praktis bagi penulis diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ilmu Hukum. *Kedua*, kegunaan akademis diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

1.4. Penjelasan Istilah

Sub bahasan ini secara singkat akan menjelaskan beberapa istilah penting judul penelitian. Tujuannya agar memudahkan pembaca dalam memahami maksud istilah-istilah tersebut. Definisi operasional merupakan kajian ontologis terhadap objek penelitian.¹³ Maka, yang akan diuraikan di sini yaitu maksud istilah yang digunakan pada judul penelitian.

1. Pernikahan usia dini

Istilah pernikahan usia dini terdiri dari tiga kata. Pernikahan yang asal katanya nikah, berarti satu ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁴ Pernikahan di sini diartikan sebagai hubungan perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Adapun kata usia berarti umur, dan kata dini berarti sebelum waktunya, atau masih di bawah anak-anak.¹⁵ Jadi, usia dini dapat dimaknai orang yang masih berumur anak-anak atau dipandang anak-anak. Dalam tulisan ini, usia dini juga dimaknai orang yang belum sampai usia untuk menikah sebagaimana batasan usia nikah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

¹³Khairuddin, dkk., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 35

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 39.

¹⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 405.

Berangkat dari pengertian di atas, maka istilah pernikahan usia dini dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak. Pernikahan anak-anak di sini dikhususnya orang yang belum mencapai usia nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bagi laki-laki belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

2. Metode *istiṣlāḥi*

Secara bahasa, metode berarti cara, yaitu cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Metode juga berarti cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹⁶ Sedangkan kata *istiṣlāḥi* berasal dari Bahasa Arab, dari kata *ṣa-la-ḥa*, artinya keselamatan, manfaat, dan kebaikan.¹⁷ Jadi, maksud metode *istiṣlāḥi* dalam penelitian yaitu cara yang dilakukan seseorang atau lembaga, khususnya Majelis Ulama Indonesia dalam menemukan hukum melalui pertimbangan unsur-unsur maslahat dan mafsadat yang terdapat dalam pernikahan usia dini.

1.5. Kajian Pustaka

Sub bahasan ini secara singkat membahas penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Sejauh ini, memang tidak ditemukan pembahasan yang persis sama dengan permasalahan

¹⁶Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 229.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh III*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 233.

yang ada dalam penelitian, namun ada beberapa judul penelitian yang relevan, di antaranya yaitu:

1.5.1. Skripsi Barmawi, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum, prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-raniry Banda Aceh, pada tahun 2015. Judul penelitiannya yaitu: "*Pernikahan Dibawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)*". Dalam skripsi ini dilihat dari konteks lapangan, terdapat beberapa kasus dimana perkawinan dibawah umur dilakukan secara paksa melalui hukum adat terkait dengan kasus khalwat. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan hukum mengenai tidak terpenuhinya asas suka rela dalam perkawinan berikut dengan tidak adanya perhatian khusus terkait dengan tujuan menikahkan pelaku khalwat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan tokoh adat dalam menikahkan pelaku khalwat di bawah umur terdiri dari dua faktor, yaitu karena faktor tuntutan hukum adat itu sendiri, dimana pelaku harus dinikahkan. Kemudian karena alasan pencegahan perzinaan dan menghindari terjadinya anak lahir di luar nikah. Pelaksanaan nikah paksa yang dilakukan oleh tokoh adat terhadap pelaku khalwat dibawah umur tidak sesuai dengan konsep perkawinan Islam. Karena, disamping asas suka rela, dalam perkawinan Islam perlu juga diperhatikan kesiapan pihak yang menikah, baik sisi psikologis maupun sisi lainnya. Sedangkan menurut hukum positif, pernikahan dibawah umur tidak dibenarkan,

kecuali sebelumnya telah diberi dispensasi oleh pengadilan dan adanya persetujuan dari pihak keluarga.

- 1.5.2. Skripsi yang ditulis oleh Abdullah Faisal, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh, pada tahun 2014. yang berjudul "*Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Kasus di Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan)*". Fokus pembahasan skripsi ini ialah untuk mengetahui faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan, dan Bagaimana pandangan ulama dayah terhadap pernikahan anak usia dini beserta dasar hukum yang dipakai, serta untuk mengetahui bagaimana dampak dari pernikahan anak usia dini dikecamatan bakongan kabupaten aceh selatan.
- 1.5.3. Skripsi yang ditulis oleh Rahmaddin, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh, Pada Tahun 2014, yang berjudul "*Peran Masyarakat Dalam Menegakkan Syari'at Islam di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah (Analisis Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Pelaku Khalwat Yang Dikawinkan Secara Adat)*". Penelitian ini membahas tentang peran masyarakat di Kecamatan Permata dalam menegakkan Qanun tentang khalwat berbeda-beda, dan mekanisme pelaksanaan perkawinan secara adat terhadap pelaku khalwat di Kecamatan Permata.
- 1.5.4. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Muharil, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh, Pada Tahun

2014, yang berjudul “*Perkawinan Anak Dibawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Tripa Kabupaten Nagan Raya)*”. Pembahasan skripsi ini lebih menitik beratkan pada faktor-faktor apa saja yang paling dominan terjadi perkawinan anak dibawah umur di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya ditinjau dari konsep keluarga sakinah.

Berdasarkan judul dan hasil penelitian tersebut, tampak ada perbedaan dan persamaan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Persamaannya terletak pada pembahasannya, yaitu tentang nikah usia dini, namun istilah yang digunakan yaitu nikah di bawah umur. Adapun perbedaannya yaitu masalah skripsi tersebut diarahkan pada pembahasan sanksi hukum bagi pelaku nikah di bawah umur. Mengingat, konsentrasi jurusannya yaitu hukum pidana. Perbedaannya juga terletak pada fokus yang dipermasalahkan, yaitu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam skripsi tersebut, tampak difokuskan pada masalah perwalian bagi orang yang menikah di bawah umur, sanksi pelaku nikah di bawah umur. Sedangkan dalam penelitian ini, menitikberatkan pada sisi metode *istiṣlāḥi*.

1.6. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta terhadap suatu objek yang diteliti. Kebenaran data penelitian kualitatif diukur dan didasari oleh kebenaran rasional.

Sebaliknya, data penelitian dari pendekatan kuantitatif diukur dan didasari oleh kebenaran positivistik. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif maksudnya ingin menelaah terkait keterkaitan antara teori *istiṣlāḥi* dengan status hukum pernikahan di asia dini.

2. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, dalam setiap pembuatan karya ilmiah, data yang lengkap dan objektif sangat diperlukan. Hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *library research*, yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan seperti buku-buku, skripsi, artikel, fatwa, serta undang-undang dan rujukan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, khususnya menganalisis fatwa MUI terkait dengan salah satu poin putusan fatwa tentang hukum pernikahan dini. Dalam tulisan ini, penulis hanya menfokuskan permasalahan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum pernikahan dini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam skripsi ini, maka data-data dikumpulkan melalui tiga bahan data, yaitu:

- a. Bahan data primer, yaitu bahan yang bersifat *otoritatif* (otoritas), yang dalam hal ini memuat beberapa rujukan utama yaitu Alquran dan Hadis serta Fatwa MUI Tahun 2009 tentang hukum pernikahan usia dini.
- b. Bahan data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fikih, dan

kitab-kitab fikih, contohnya buku karangan Amir Syarifuddin yang berjudul: “*Hukum Perkawainan Islam di Indonesia*”, karangan Abdur Rahman Ghazaly dengan judul: “*Fiqh Munakahat*”. Dalam beberapa kitab seperti karangan Wahbah Zuhaili dengan judul: “*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*”, karangan Sayyid Sabiq dengan judul: “*Fiqh al-Sunnah*”, dan referensi lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

- c. Bahan data tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedi serta bahan dari internet yang berkaitan juga dengan objek masalah yang penulis kaji.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian *normatif* menggunakan bahan-bahan dari kepustakaan. Bahan-bahan kepustakaan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini, penulis mengkaji masalah dengan menggunakan cara *analisis-normatif*. Artinya, penulis berusaha menguraikan dan menganalisis keputusan hukum, khususnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum nikah usia dini, dan penulis berusaha melihatnya dalam konteks penerapan teori *istiṣlāḥi*.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan

terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibahas dan disusun dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori tentang tinjauan umum pernikahan dan teori *istişlāhi*. Bab ini berisi penjelasan pengertian, syarat dan rukun pernikahan, tujuan pernikahan, kematangan psikologi dan reproduksi dalam pernikahan, teori *istişlāhi* yang mencakup pengertian *istişlāhi*, dan urgensi teori *istişlāhi* dalam penerapan hukum.

Bab tiga merupakan analisis pernikahan usia dini telaah berdasarkan metode *istişlāhi* dalam keputusan fatwa MUI tahun 2009. Bab ini terdiri dari pembahasan tentang pernikahan usia dini dan dampaknya, fatwa MUI tentang pernikahan usia dini, dalil dan metode penemuan hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum pernikahan usia dini, hukum pernikahan usia dini ditelaah berdasarkan metode *istişlāhi*, dan analisis penulis.

Bab keempat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir dirumuskan beberapa kesimpulan dan diajukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DAN TEORI *ISTIṢLĀḤI*

2.1. Pengertian, Syarat dan Rukun Pernikahan

2.1.1. Pengertian Nikah

Pernikahan secara bahasa diambil dari bahasa Arab, dari kata *na-ka-ḥa*, artinya sama dengan kata *za-wa-ja*, yaitu mengawini wanita. Kata *al-nikāḥ* atau *al-zawāj*, berarti *al-waṭ'u*, yaitu setubuh atau senggama.¹⁸ Kata nikah juga berarti *al-ḍammu wa al-jam'u*, yaitu hubungan kelamin dan senggama.¹⁹ Dengan demikian, nikah dalam makna bahasa hanya diartikan sebagai hubungan kelamin, senggama, atau istilah yang digunakan untuk memberi nama hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.

Menurut al-Jazīrī, makna nikah dapat dilihat dari tiga sudut pandang. Pertama dalam makna *lughawī* yaitu *al-waṭ'u wa al-jam'u* (bersetubuh dan menggauli). Kedua dalam makna *ḥaqīqī* yaitu *'aqd* dan secara *majazi* yaitu *al-waṭ'u*. Merujuk pada dalil Alquran dan hadis, maka makna nikah berarti akad. Ketiga dalam makna *musytarak*, yaitu kata nikah bisa diartikan *'aqd* dan *al-waṭ'u* secara bersamaan. Sebab, syari' menamakan nikah bisa dalam maksud keduanya (*'aqd* dan *al-waṭ'u*).²⁰

¹⁸Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1461

¹⁹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 7, (Bairut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 29.

²⁰Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz 4, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 7.

Secara istilah, terdapat beragam definisi nikah. Dalam pendapat empat imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) seperti dikutip oleh al-Jazīrī, memiliki perbedaan redaksi namun intinya sama, yaitu sebagai akad membolehkan hubungan seksual dengan menggunakan lafal tertentu. Adapun redaksi masing-masing definisi imam mazhab yaitu:

الحنيفة: عقد يفيد ملك المتعة قصدا. المالكية: عقد تمليك. الشافعية:
عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انلكاح أو تزويج. الحنابلة: عقد بلفظ
انلكاح أو تزويج على منفعة الإستمتاع.ⁱⁱ

Menurut mazhab Hanafiyah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan. Menurut mazhab Malikiyah, nikah sebagai akad yang dilaksanakan untuk kepemilikan wanita. Menurut mazhab Syafi'iyah, nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkah* atau *tazwij*, atau turunan (makna) dari keduanya. Menurut mazhab Hanabillah, nikah adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).²²

Berangkat dari empat definisi tersebut, jelas bahwa makna nikah secara istilah tidak jauh berbeda dengan makna bahasa dari nikah itu sendiri. Makna nikah secara istilah hanya menjelaskan dari hubungan senggama saja, yaitu dilakukan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah akad. Sebab, akad nikah secara lahirnya hanya bertujuan untuk meraih kesenangan seksual semata. Meski

²¹Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh...*, hlm. 8-9. Dalam makna lain, khususnya mazhab Maliki, nikah diartikan sebagai akad yang dapat menghalalkan hubungan senggama dengan perempuan selain perempuan muhrim dan majusi, dengan sighth atau lafal tertentu, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dimuat dalam al-Ḥabīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh: al-'Aqīqah, al-Zakāh, al-Mubāh wa al-Ḥarām, al-Aimān wa al-Nuzūr, al-Nikāh*, juz 3, (Barut: al-Ma'āri, 2005), hlm. 183.

²²Makna nikah menurut empat mazhab juga dapat dilihat dalam Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 45.

makna yang dirumuskan empat imam tersebut tergolong masih sempit, tetapi rumusan tersebut tidak terlepas dari tujuan dilakukannya nikah.

Namun demikian, dalam perkembangannya ulama justru memberikan rumusan yang lebih jelas, dan tampak memasukkan hal-hal yang sebelumnya tidak disinggung sama sekali. Hal ini dapat dilihat dari definisi yang diberikan oleh Muhammad Abu Zahrah, yaitu:

للكلبيهم امنم او يحدو تعا ونهم او المرأة الرجلينا العشرة حليفيد عقد
عليهمنوا جلبقوم ا حقوق.²³

(Nikah adalah) akad yang memberikan yang menghalalkan hubungan keluarga antara pria dan wanita untuk saling tolong menolong dan memberi hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.

Berangkat rumusan di atas, dapat diketahui bahwa nikah tidak sekedar akad membolehkan hubungan senggama antara laki-laki dan perempuan, namun berlaku juga di dalamnya hubungan saling bantu-bantu dalam membina rumah tangga, serta di dalamnya terikat hubungan hak dan kewajiban yang harus diterima dan dijalankan secara bersama-sama. Dengan demikian, nikah dalam pandangan hukum Islam adalah salah satu peristiwa hukum berupa akad yang dilakukan laki-laki dan perempuan sebagai jalan untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

²³Al-Imām Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakḥṣiyyah*, (Madinah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, tt), hlm. 17. Juga dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 9.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Pasal 1 disebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Jadi, nikah dalam hukum positif juga dimaksudkan sebagai akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Di mana, akad nikah dipertegas oleh KHI sebagai akad yang kuat atau "*misāqan ghalīzan*" dan sebagai satu ibadah. Dengan demikian, nikah adalah salah satu bentuk akad yang tidak mudah diputuskan, dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya untuk membentuk keluarga, serta untuk mendapatkan pahala sebab nikah bagian dari ibadah.

2.1.2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pernikahan dalam Islam adalah satu institusi yang mulia, bahkan dipandang sebagai ibadah, mengingat pernikahan dapat mencegah dari hal-hal yang diharamkan dalam agama. Sebagai satu institusi yang mulia, pernikahan memiliki aturan pelaksanaannya. Nikah memiliki rukun dan syarat yang wajib dipenuhi, sehingga agama memandang legal nikah yang dilaksanakan tersebut.

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam satu peristiwa nikah. Dalam hal ini, ulama tampak masih berbeda dalam menetapkan unsur yang

menjadi penentu keabsahan nikah. Ulama kalangan Hanafiyah, memandang rukun nikah hanya sebatas ijab dan kabul saja. Tetapi, tetap memandang perlu unsur lainnya seperti kedua mempelai, saksi, wali, dan mahar. Sementara itu, menurut kalangan Malikiyah, rukun nikah ada lima macam, yaitu ucapan akad (ijab dan kabul), dua pengantin, wali dan maskawin.²⁴ Meski saksi tidak dimasukkan, tetapi mazhab Malikiyah juga memandang perlu adanya dua orang saksi dalam akad nikah, sebab nikah tanpa wali dalam mazhab ini juga tidak dibenarkan dan tidak sah.²⁵ Menurut Mazhab Syafi'iyah, rukun nikah ada lima, yaitu calon laki-laki, calon perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighthah (ijab dan kabul).²⁶ Sementara itu, menurut mazhab Hanbali, rukun nikah ada tiga, yaitu dua orang pengantin dan sighthah.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, ulama masih berbeda dalam menetapkan rukun nikah. Perbedaan tersebut tidak lantas meniadakan unsur lainnya. Amir Syarifuddin sendiri menyebutkannya sebagai perbedaan yang sifatnya tidak substansial. Pendapat Imam Malik yang tidak memasukkan dua orang saksi sebagai rukun bukan berarti tidak memandang penting kehadiran saksi. Dalam

²⁴Ahmad bin Umar al-Dairabi, *Aḥkām al-Zawāj 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, ed. In, *Fiqh Nikah: Panduan untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, (terj: Heri Purnomo dan Saiful Hadi), (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 140.

²⁵Pentingnya dua orang saksi dalam akad nikah dalam mazhab Maliki masuk dalam syarat sahnya nikah. Sebab, nikah tanpa saksi dipandang sebagai nikah yang dirahasiakan atau nikah siri. Imam Malik menyebutkan, pada Umar Ibnul Khattab suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka Umar berkata: "Ini adalah nikah siri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya". Dimuat dalam Mālik bin Anas, *al-Muwaṭā'*, (riwayat: Yahyā bin Yahyā al-Laiṣī al-Andalusī), juz 2, (Bairut: Dār al-'Arb al-Islāmī, 1997), hlm. 42.

²⁶Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh...*, hlm. 16-17.

²⁷Ahmad bin Umar al-Dairabi, *Aḥkām al-Zawāj...*, hlm. 140: Nikah tanpa ada wali dan dua orang saksi tidak sah. Lihat dalam Hafiz Ali Suaisyi, *Tuḥfah al-'Urūs wa Buhjah al-Nufūs*, ed. In, *Kado Pernikahan*, (terj: Abdul Rosyad Shiddiq), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 50-53.

kitabnya “*al-Muwatā*””, Imam Malik menjelaskan bahwa riwayat pada masa Umar, dilarang dan tidak sah nikah *sirri* yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Untuk itu, para ulama sebenarnya memandang dua pihak calon laki-laki dan calon perempuan, wali, dua orang saksi, mahar, dan ijab kabul merupakan unsur-unsur yang wajib dipenuhi dalam satu peristiwa nikah.

Perbedaan dalam menetapkan rukun nikah tersebut disinyalir karena perbedaan ulama mazhab dalam memaknai rukun itu sendiri. Seperti disebutkan oleh Amir Syarifuddin, ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari sisi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Dengan demikian, rukun nikah hanya ijab dan kabul saja, sementara unsur nikah yang lainnya masuk sebagai syarat sahnya nikah. Adapun ulama selain mazhab Hanafi, memandang perkawinan adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawainan.²⁸ Jadi, rukun nikah bisa juga masuk wali nikah, saksi, dan mahar.

Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur yang masti ada dalam pernikahan ada enam macam, yaitu dua orang yang menikah, yaitu calon laki-laki dan calon perempuan yang ingin melaksanakan pernikahan, saksi, dua orang saksi, mahar, dan ijab kabul. Dalam hal ini, ulama sependapat bahwa enam unsur tersebut merupakan unsur yang wajib terlibat dalam suatu pernikahan.²⁹ Semua unsur

²⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 59-60: perbedaan ulama mazhab dalam memaknai rukun nikah juga disinggung oleh Abdul Majid Mahmud Mathlub, dalam kitabnya: *al-Wajīs fī Ahkām al-Usrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 33.

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 59.

tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Adapun syarat-syarat yang harus ada dalam setiap unsur nikah adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Seorang laki-laki yang hendak menikah disyaratkan harus mampu untuk menikah, ia dipandang berakal dan baligh, ia bukanlah bukan mahram calon isterinya, atas kemauan sendiri artinya tidak dipaksa, jelas orangnya, maksudnya ia bukan wanita, dan tidak sedang melaksanakan ihram.
- b. Seorang perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan disyaratkan harus berakal dan baligh, tidak ada halangan syarak untuk dinikahi, seperti tidak sedang ihram, bukan mahram dari calon suaminya, tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah, orangnya jelas, dan atas kemauannya sendiri.³¹ Kerelaan pihak perempuan adalah salah satu syarat mendasar yang harus ada untuk melangsungkan pernikahan, hal ini jika perempuan tersebut sudah mencapai usia akil baligh.³²
- c. Seorang wali yang hendak menikahkan perempuan disyaratkan wajib laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram.
- d. Saksi yang wajib dalam akad nikah yaitu harus dua orang, laki-laki, baligh, berakal, adil, dapat melihat dan mendengar, tidak dipaksa, tidak sedang ihram, dan memahami bahasa pada saat berlangsungnya ijab kabul.

³⁰H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 12.

³¹Mengenai kerelaan kedua pasangan, Wahbah Zuhaili memasukkannya sebagai syarat yang wajib dipenuhi dalam menikahkan seseorang. Wali tidak berhak untuk memaksanya. Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 80.

³²Muhammad Ali al-Sabuni, *Hidāyah al-'Afrāh al-'Arūsain: al-Zawāj al-Islām al-Mubakkir, Sa'ādah wa Ḥasānah*, ed. In, Hadiah untuk Pengantin, (terj: Ikhlil Muzayyanah Djunaedi), cet. 6, (Jakarta: Mustaqim, 2004), hlm. 148.

- e. Ucapan ijab dan kabul harus memenuhi syarat yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Di dalamnya tidak disyaratkan supaya pernikahan berlaku untuk masa tertentu, seperti dalam kasus nikah mut'ah. Kemudian dalam sighatnya tidak boleh mengandung unsur dan tujuan menghalalkan bekas suami pertama seperti dalam kasus nikah *muhallil*.³³

Dilihat dalam peraturan perundang-undangan, mengenai rukun dan syarat nikah dapat ditemukan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 14 yang menyebutkan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Terkait dengan syarat pihak yang melakukan akad nikah, yaitu didasarkan atas persetujuan calon mempelai (Pasal 16 KHI dan dan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan). Syarat yang mesti dipenuhi bagi kedua calon yaitu harus telah mencapai umur yang ditentukan, yaitu sekurang-kurangnya berumur 19 tahun bagi calon suami, dan calon isteri sekurang-kurangnya harus berumur 16 tahun. Dua batasan umur tersebut adalah pihak yang boleh diberi izin untuk menikah. Sementara usia ideal menikah yaitu umur 21 tahun (dimuat dalam Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan).

Selain syarat-syarat tersebut, hukum positif juga menentukan bahwa untuk memberi pengesahan satu pernikahan, maka harus disesuaikan dengan ketentuan agama masing-masing. Hal ini seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-

³³Nikah *tahlil* atau nikah *muhallil* dalam Islam dilarang. Pernikahan jenis ini dilakukan antara wanita (yang telah ditalak tiga) dengan laki-laki lain supaya bekas suaminya halal kembali. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud di mana Rasulullah SAW bersabda: قال لعن الله المحلل والمحلل له، “semoga Allah melaknat *muhallil* dan *muhallallah*”. Lihat dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 3, jilid 2, (Jakarta: al-I'tishom, 2011), hlm. 204.

Undang Perkawinan. Artinya, baik ketentuan perwalian, saksi, mahar, ijab dan kabul harus disesuaikan menurut hukum Islam bagi umat muslim.

2.2. Tujuan Pernikahan

Pernikahan dalam Islam tidak dilakukan semata atas dasar pemenuhan nafsu syahwat semata, tetapi nikah sebagai perbuatan hukum yang mulia sifatnya memiliki tujuan-tujuan yang mulia juga. Ditetapkannya hukum pernikahan adalah bagian dari tujuan yang mulia. *Syāri'* secara komprehensif menetapkan semua persoalan hukum memiliki tujuan-tujuannya tersendiri (*maqāṣid al-syari'ah*), tidak terkecuali disyariatkannya pernikahan. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mencetak dan menciptakan keturunan yang sah. Nasab anak dapat diakui melalui jalan nikah yang sah, sehingga *maqāṣid al-syari'ah* dari pernikahan salah satunya yaitu untuk menjaga keturunan atau dalam istilah lain disebut dengan *hifẓ al-nasl*. Dalam Alquran, secara tegas Allah nyatakan bahwa diciptakan bagi satu pasangan berupa keturuna-keturunan dan pernikahan (*ṣihrā/muṣaharah*). Hal ini disebutkan dalam surat al-Furqān ayat 54:³⁴

قَدِيرًا رَبُّكَ وَكَانَ وَصْهَرًا أَنْسَبًا فَجَعَلَهُ بَشَرًا أَلْمَاءِ مِنْ خَلْقِ الَّذِي وَهُوَ

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Kata *ṣihrā* atau *muṣaharah* pada ayat tersebut berarti hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan

³⁴QS. al-Furqān: 54.

sebagainya.³⁵ Untuk itu, pernikahan adalah satu peristiwa hukum yang penting sehingga dapat membentuk hubungan kekerabatan dan keturunan yang sah berdasarkan hukum Islam. Islam tidak mengakui hubungan kekerabatan itu ada sebab hubungan zina. Dalam hadis Rasulullah SAW, disebutkan bahwa Islam tidak mengakui perzinahan dalam Islam, menasabkan anak juga tidak pantas dilakukan sebab hubungan zina. Hal ini sebagaimana riwayat hadis Abu Dawud berikut ini:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الزَّيَّادِ
 حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي
 الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا
 يُورَثُ. (رواه أبو داود).

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari Salm bin Abu al-Zinad, telah menceritakan kepadaku sebagian sahabat kami, dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada perzinahan dalam Islam, barangsiapa yang melakukan zina pada masa jahiliyah maka sungguh ia telah menisbatkan anak yang terlahir kepada walinya, dan barangsiapa yang mengklaim seorang anak tanpa pernikahan yang benar, maka ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi". (HR. Abud Dawud).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka tampak bahwa salah satu tujuan dilakukannya pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan dan hubungan kekeluargaan yang sah. Selain itu, pernikahan juga bertujuan agar dapat membantu pelaku nikah dari perbuatan yang haram, oleh karena itu ia dipandang sebagai

³⁵Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, cet. 8, jilid 5, (Jakarta: Lentara Hati, 2007). 59-60.

³⁶Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, juz 4, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 75.

ibadah dan penyempurna agama seseorang. Abdurrahim menyebutkan dua tujuan umum disyariatkannya pernikahan. *Pertama*, tujuan yang sifatnya universal. *Kedua*, tujuan yang bersifat Islami. Tujuan yang bersifat universal dimaksudkan yaitu bahwa pernikahan sebagai jalan untuk kenikmatan seksual, kenikmatan psikologis, untuk menggapai rasa aman dan tenteram (*sakīnah, mawaddah, dan rahmah*), membentuk keluarga, keberlangsungan keturunan, dan menjaga akhlak. Adapun tujuan yang bersifat Islami maksudnya bahwa pernikahan ada kaitannya dengan urusan agama dan pemenuhan kehendak Allah SWT. Islam mensyari'atkan pernikahan ada kaitannya dengan persoalan ibadah (*amalan ta'abbudī*), yaitu peribadatan yang mendatangkan pahala bagi suami dan isteri.³⁷ Intinya, Islam memandang pernikahan bukan hanya dari sisi pemenuhan fitrah manusia saja, yang notabene manusia itu mempunyai keinginan untuk menyalurkan nafsu syahwat secara legal, tetapi juga ada kaitan erat dengan peribadatan manusia itu sendiri.

Muhammad Amin Suma telah mengutip beberapa pandangan ahli hukum, intinya menyatakan bahwa pernikahan paling tidak dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu dilihat dari sisi sosial, agama, dan sisi hukum. Dari sisi sosial, tujuan dilakukannya pernikahan ada kaitannya dengan terangkatnya derajat sebuah keluarga. Dari sisi agama, khususnya Islam, pernikahan dipandang sebagai sebuah ibadah. Sementara dilihat dari sisi hukum, bahwa pernikahan

³⁷Ahmad Muhammad Abdurrahim, *Tuhfah al-Arūsain*, ed. In, *Aku Terima Nikahnya: Bekal Pengantin Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddan & Rahmah*, (terj: Umar Mujtahid), (Solo: Aqwam, 2015), hlm. 24-31.

dilakukan agar eksistensi hubungan kekeluargaan diakui.³⁸ Tiga sisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah perkara yang hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi bertujuan juga untuk dapat terangkatnya derajat seseorang menjadi lebih baik, berikut dengan adanya amal ibadah antara pelaku nikah.

Tujuan lainnya yang dipandang penting adalah untuk menggapai ketenangan hidup, aman dan kedamaian. Al-Jurjawi dalam kitabnya: “*Hikmah al-Tasyrī’ wa Falsafatuh*”, menyebutkan bahwa hikmah pernikahan salah satunya adalah bahwa manusia itu sesuai dengan tabi’atnya cenderung kepada kasih sayang yang dapat membuat rasa senang dan aman. Keberadaan isteri pada umumnya menjauhkan kesedihan suami, dan membuat keteraturan hidup suaminya. Sebab, isteri dapat mengurus rumah tangga dengan baik.³⁹ Pernikahan dilakukan untuk mendapat ketenangan sebagaimana telah disebutkan dalam Alquran surat al-Rūm ayat 21:⁴⁰

حَمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّىٰ آيَاتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَشْتَدُّ لَكَ فِيهِ إِذٌّ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. al-Rūm: 21).

³⁸Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 79-81.

³⁹Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyrī’ wa Falsafatuh*, ed. In, *Hikmah di Balik Hukum Islam*, (terj: Erta Mahyudin Firdaus dan Mahfud Lukman Hakim), jilid2, (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 21.

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkwainan...*, hlm. 47.

Berdasarkan paparan persoalan tujuan nikah tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting hikmah dan tujuan dilakukannya pernikahan. *Pertama*, untuk menjalankan perintah Allah dan bernilai ibadah bagi suami isteri (bersifat *ta'abbudī*). *Kedua*, untuk memperoleh keturunan dan kekerabatan yang sah. *Ketiga*, untuk menyalurkan hasrat, fitrah, atau naluri seksual manusia secara legal. *Keempat*, untuk menghindari diri dari perbuatan maksiat. *Kelima*, untuk membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.

2.3. Kematangan Psikologi dan Reproduksi dalam Pernikahan

Proses melaksanakan pernikahan hendaknya dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang matang. Khusus bagi pihak yang ingin menikah, keduanya tentu harus melihat kematangan dari setiap sisi, baik ekonomi, psikologi, maupun reproduksi. Ketiga sisi ini harus benar-benar diperhatikan oleh kedua pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan. Tujuannya yaitu diharapkan hubungan keluarga yang harmonis dapat dicapai, ketika ada masalah dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan bijak.

Dalam Islam sendiri, telah ditetapkan bahwa keadaan “mampu” salah satu ukuran seorang laki-laki dapat melakukan pernikahan. Rasulullah SAW sendiri telah menetapkan kepada seorang laki-laki yang ingin menikah jika laki-laki telah mampu untuk menikah. Hal ini sebagaimana maksud hadis riwayat Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ زُرَّارَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عُلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِنْتِي
فَخَلَا بِهِ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ

جَارِيَةً بَكَرًا تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ
لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ أَشَارَ إِلَى بِيَدِهِ فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ لَيْنُ قُلْتُ
ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه ابن ماجه).

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Amir bin Zurarah berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Qamah bin Qais ia berkata, "Aku Pernah bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, lalu ia menyepi bersama Utsman bin Affan, maka aku ikut duduk dekat dengannya. Utsman berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Sediakah jika aku nikahkan engkau dengan seorang budak yang masih gadis, ia akan mengingatkanmu terhadap apa yang telah engkau lupakan?" ketika Abdullah bin Mas'ud melihat bahwa dirinya tidak ada alasan kecuali menerimanya, maka ia berisyarat kepadaku dengan tangannya, hingga akupun mendekat. Ia mengatakan, "Jika itu yang engkau katakan, sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki ba`ah (kemampuan) hendaklah menikah, sebab itu lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia bisa menjadi tameng baginya. (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis di atas, jelas bahwa pernikahan itu harus dilaksanakan ketika seseorang telah matang dan mampu untuk menikah. Dalam perspektif yang lebih luas, kematangan itu bisa dilihat dari sisi psikologis dan reproduksi seseorang. Kematangan psikologis bermaksud supaya kedua pasangan mampu memikul beban dan tanggung jawab antara masing-masing mereka. Dalam Islam, syarat laki-laki dan perempuan yang ingin menikah yaitu akil dan baligh, yaitu berakal sehat dan telah dipandang *rusyd* atau dewasa (*baligh*).

⁴¹Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, (ta'lif: Muhammad Nashiruddin al-Albani), (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li Naṣir wa al-Tazī', 1997), hlm. 2077.

Persoalannya di sini adalah apakah seseorang yang dipandang masih anak-anak yang tingkat psikologisnya belum matang dapat melakukan pernikahan atau tidak, di mana anak-anak tersebut justru sudah dipandang sebagai orang yang berakal dan baligh. Dalam hal ini, Islam memang tidak membuat batas umur seseorang yang menikah. Seorang bapak dan kakek bisa menikahkan anaknya yang masih kecil jika telah berakal dan baligh.⁴² Kematangan psikologis bukanlah menjadi alat ukur yang utama untuk seseorang dapat melakukan pernikahan. Dalam Islam, syarat utama menikah bagi kedua pasangan yaitu berakal dan dipandang telah dewasa, yaitu orang yang dipandang mukallaf, mampu menanggung beban tanggung jawab keluarga dengan baik.

Meski tidak ditegaskan secara eksplisit dalam Alquran maupun hadis Rasulullah SAW, tetapi dewasa ini kematangan psikologis sebagai pokok dalam pertimbangan pernikahan adalah bahagian dari usaha menciptakan keluarga yang harmonis. Salah satu bentuk pernikahan yang tidak mempertimbangan kematangan psikologis yaitu pernikahan usia dini. Menurut Refqi Alfina dkk, bahwa perkawinan di usia muda (nikah dini) masih banyak mengandung masalah disebabkan dari sisi psikologis yang belum matang. Menurut Basri, seperti dikutip oleh Refqi Alfina, bahwa secara fisik biologis yang normal dan dapat berketurunan tidak cukup sebagai pertimbangan menikah. Jika kematangan psikologis tidak dipertimbangan sebelumnya. Sebab, kematangan psikologis satu pasangan dapat membantu tingkat harmonis satu pasangan nikah.⁴³ Di sini,

⁴²Ahmad bin Umar al-Dairabi, *Aḥkām al-Zawāj...*, hlm. 174.

⁴³Refqi Alfina, Zainul Akhyar, dan Harpani Matnuh, "Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini: Studi Kasus di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 6, No. 2, (Nopember 2016), hlm. 1024.

kematangan psikologis memang dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan seseorang. Barometer untuk menetapkan tingkat kematangan seseorang memang bisa dilihat dari usia seseorang.

Kematangan psikologis juga dapat dilihat dari berbagai aspek. Misalnya dari aspek kepribadian. Aspek kepribadian ini amat penting agar masing-masing pasangan mampu saling menyesuaikan diri, kematangan kepribadian merupakan faktor utama dalam perkawinan, pasangan kepribadian yang matang dapat saling menyesuaikan kebutuhan afeksional atau warahmah (kasih sayang) yang amat penting bagi keharmonisan keluarga. Kemudian aspek pendidikan, di mana taraf kecerdasan dan pendidikan juga perlu diperhatikan sehingga kondisi psikologis pasangan yang diinginkan juga telah matang.⁴⁴

Dilihat dari sisi kematangan reproduktif atau kematangan biologis, juga sangat penting dalam persiapan pernikahan. Islam misalnya, mengakui eksistensi kematangan reproduksi sebagai syarat pernikahan. artinya, orang yang cacat reproduksinya dapat dilakukan pembatalan nikah. Salah satunya orang yang cacat kelaminnya, impoten, vagina tersumbat, dan lain sebagainya.⁴⁵ Intinya, kesehatan reproduksi juga menjadi pertimbangan dalam pernikahan.

⁴⁴Juhar, "Persiapan Perkawinan Ditinjau dari Segi Biologis dan Psikologis", dimuat dalam Balai Penelitian Kegamaan Padang. Diakses melalui situs: http://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=537:persiapan-perkawinan-ditinjau-dari-segi-biologis-dan-psikologis&catid=41:top-headlines, tanggal 17 Maret 2018.

⁴⁵Imam Syafi'i menyatakan bahwa masing-masing suami ataupun isteri yang telah terlanjur melangsungkan pernikahan, tetapi diketahui adanya aib atau cacat salah satunya, maka dapat dilakukan *khiyar 'aib*, yaitu pembatalan nikah. Misalnya, pihak laki-laki yang impoten, dan penis terpotong. Sementara pihak wanita bisa dalam bentuk vagina tersumbat daging dan tulang. Lihat dalam Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet. 2, jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 523.

Selain dari sisi kesehatan reproduksi, aspek biologis juga sangat terkait dengan usia (umur) seseorang yang menikah. Menurut ilmu kesehatan pasangan yang ideal itu dari segi umur yang matang ialah antara umur 20-25 tahun bagi wanita, dan umur 25-30 tahun bagi pria, adalah merupakan masa yang paling baik untuk berumah tangga. karena usia yang sedemikian itu merupakan usia yang cukup matang dan dewasa. Dewasa cara bertindak dan matang cara berfikir, konsep yang demikian itu sangat diperlukan dalam membentuk dan membina rumah tangga.⁴⁶

Kematangan reproduksi dalam pernikahan pada dasarnya telah dijelaskan oleh dalil-dalil yang terdapat dalam hukum Islam, baik secara eksplisit maupun implisit. Secara implisit, dalil yang ada kaitannya dengan kematangan reproduksi adalah hadis riwayat Ibnu Majah sebelumnya. Artinya, seseorang yang telah mampu, baik fisik (dalam arti reproduksi), psikis, maupun ekonomi maka hendaklah menikah. Persoalan reproduksi, khususnya bagi pihak perempuan menjadi sangat urgensi ketimbang laki-laki. Perempuan dalam usia subur bereproduksi biasanya dalam kategori perempuan dewasa. Sementara itu, perempuan yang masuk dalam kategori rentan reproduksi masih tergolong anak usia dini.

Menurut Yenrizal Makmur, seperti dikutip oleh Irne W. Desiyanti, bahwa dampak dari pernikahan yang tidak mempertimbangan kesehatan reproduksi, seperti pernikahan usia dini salah satunya yaitu perempuan usia 15-19 tahun

⁴⁶Juhar, "Persiapan Perkawinan Ditinjau dari Segi Biologis dan Psikologis", dimuat dalam Balai Penelitian Kegamaan Padang. Diakses melalui situs: http://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=537:persiapan-perkawinan-ditinjau-dari-segi-biologis-dan-psikologis&catid=41:top-headlines, tanggal 17 Maret 2018.

memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali. Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti akan mengalami pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit.⁴⁷ Oleh karena itu, pernikahan harus melihat pertimbangan-pertimbangan yang matang, salah di antaranya yaitu melihat sisi kematangan psikologis dan kematangan reproduksi.

Terkait dengan kematangan reproduksi ini, Islam memerintahkan bagi para laki-laki untuk menikahi wanita yang subur dan mampu untuk melahirkan anak. Rasulullah SAW telah jauh-jauh hari menetapkan bahwa laki-laki harus melihat kesuburan reproduksi perempuan yang dinikahi. Adapun riwayat hadisnya yaitu:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا
الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ
يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي
أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَنَهَاهُ ثُمَّ
أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَنَهَاهُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي
مُكَاتِرٌ بِكُمْ. (رواه النسائي).

Telah mengkhabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata; telah memberitakan kepada kami Al Mustalim bin Sa'id dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

⁴⁷Irne W. Desiyanti, "Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado". *Jurnal JIKMU*, Vol. 5, No. 2, (April 2015), hlm. 272.

⁴⁸Al-Hāfīz al-Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *Syarḥ Sunan al-Nasā'ī*, juz 5, (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1991), hlm. 497.

dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: " Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian. (HR. Nasa'i).

Selain hadis di atas, juga disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انكحوا أمهات الأولاد فإنني أباهي بهم يوم القيامة. (رواه أحمد).

Telah menceritakan kepada kami Hasan telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah telah menceritakan kepadaku Huyai Ibnu Abdullah dari Abu Abdurrahman Al Hubuli dari Abdullah bin 'Amru, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Aliahi Wasallam bersabda: "Nikahilah ibu-ibu dari anak-anak (yaitu wanita-wanita yang bisa melahirkan) karena sesungguhnya aku akan membanggakan mereka pada hari kiamat. (HR. Ahmad).

Dua hadis tersebut memberi satu arahan bahwa dalam memilih pasangan, harus melihat pada sisi kematangan dan kesuburan reprodusi seseorang. Islam telah lebih dulu merumuskan konsep kematangan reproduksi dan psikologis dalam pernikahan. Intinya, pasangan suami isteri yang hendak menikah harus melihat berbagai aspek, kematangan reprodusi tidak cukup untuk melakukan pernikahan tanpa dilengkapi dengan kematangan psikologis, kedewasaan yang cukup dalam melihat masalah dan menyelesaikannya.

⁴⁹Imam Ahmad, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, jilid 3, (Jakarta: al-Qowam, 2000), hlm. 21.

2.4. Teori *Istislāhi*

2.4.1. Pengertian *Istislāhi*

Istilah *istislāhi* berasal dari kata *ša-la-ḥa* atau *maṣlahah*, artinya baik, bermanfaat, menjadi lebih baik.⁵⁰ Kata *maṣlahah* telah menjadi istilah tersendiri dan telah diserap dalam bahasa Indonesia, penulisannya telah berbeda dengan istilah awalnya yaitu *maslahat*. Kata *maslahat* berarti mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, atau berguna. Contohnya seperti pernyataan: “*pelebaran jalan itu membawa maslahat bagi penduduk*.”⁵¹

Dengan demikian, kata *istislāhi* turunan kata dari *ṣalāḥa*, artinya kebaikan, bermanfaat, mengandung kemaslahatan. Secara istilah kata *istislāhi* lebih condong digunakan untuk sebuah metode penemuan hukum. Dalam istilah ushul fikih, disebut dengan “metode penalaran” terhadap satu persoalan hukum. Dalam hal ini, metode penalaran *istislāhi* yaitu suatu usaha dalam menemukan satu produk hukum dengan menggali dalil-dalil Alquran dan hadis yang sifatnya masih umum. Sebab, dalam metode *istislāhi* biasanya masalah yang akan dicarikan hukumnya justru tidak diatur secara tegas dalam Alquran dan hadis Rasulullah SAW. Melalui *istislāhi*, maka ketentuan dalil-dalil umum menjadi sandaran utamanya.

⁵⁰Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 788-789.

⁵¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi terbaru, cet 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 301: makna *maṣlahah* secara istilah yaitu segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan. Lihat dalam Fridaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Konprehensi*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 80-81.

Menurut Al Yasa' Abubakar, metode penalaran *istişlāhi* sama dengan metode *maşlahah mursalah*.⁵² Dalam hal ini, Muhammad Abu Zahrah seperti dikutip oleh Akmaludin Sya'bani, bahwa penemuan hukum melalui *maşlahah mursalah* adalah salah satu bentuk *maqāsidal-syarī'ah*.⁵³ Istilah *maşlahah mursalah* sendiri yaitu suatu persoalan yang hukumnya didapat berdasarkan atas keuntungan yang sesuai secara rasional yang tidak didukung oleh bukti tekstual.⁵⁴ Maksudnya, suatu permasalahan hukum yang menurut akal manusia memiliki kemanfaatan, kebaikan, dan kemaslahatan, tetapi kemaslahatannya itu justru tidak diatur seracara tegas dalam Alquran.

Menurut Fauzi teori *istişlāhi* merupakan cara untuk menetapkan hukum syarak atas suatu perbuatan berdasarkan kemaslahatan dengan menggunakan ayat-ayat Alquran atau Hadis yang mengandung konsep umum sebagai dalil sandarannya. Teori *istişlāhi* dilakukan sebagai kegiatan-kegiatan dalam upaya menetapkan hukum suatu masalah atas dasar pertimbangan kemaslahatan karena tidak ada ayat Alquran maupun hadis yang secara khusus yang dapat digunakan.⁵⁵ Sementara itu, menurut Bakri, seperti dikutip oleh Kutbuddin Aibak, corak

⁵²Al Yasa' Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 19.

⁵³Akmaludin Sya'bani, "Maqasid Al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad". *Jurnal al-Ahkam*. Vol. 8, No. 1, (Januari-Juni 2015), hlm. 140.

⁵⁴Wael B Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, ed. In, *Sejarah Teori Hukum Islam; Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, (terj: E. Kusnadingrat & Abdul Haris bin Wahid), cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 165.

⁵⁵Fauzi, *Teori Hak dan Istislahi dalam Fiqh Kontemporer; Sebuah Aplikasi pada Kasus Hak Cipta*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), hlm. 64.

penalaran *istiṣlāḥi* adalah upaya pengalihan hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari Alquran dan hadis.⁵⁶

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa teori *istiṣlāḥi* adalah satu bentuk penalaran dalam satu persoalan hukum yang masuk dalam perbuatan yang tidak ada dalil hukumnya. Dalam perkembangannya, penemuan hukum melalui metode ini justru menggunakan makna-makna umum dari dalil Alquran dan hadis sebagai tumpuannya, misalnya dalil tentang konsep keadilan, kemaslahatan, saling tolong menolong dan ayat Alquran yang bersifat umum lainnya.

2.4.2. Urgensi Teori *Istiṣlāḥi* dalam Penerapan Hukum

Kerangka metodologi penalaran hukum dalam Islam, oleh para ulama membaginya ke dalam tiga pola, yaitu pola *bayanī* (kajian semantik), pola *ta'wīlī* (penentuan *illat*) dan pola *istiṣlāḥi* (pertimbangan kemaslahatan berdasar nas umum).⁵⁷ Khususnya mengenai teori *istiṣlāḥi*, menjadi satu sub bahasan tersendiri yang penting dijelaskan, mengingat hukum Islam diturunkan untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Semua perbuatan hukum, baik yang telah jelas titahnya dalam dalil nas, maupun yang belum didasari oleh kemaslahatan di dalamnya. Menurut Muhammad Abu Zahrah, tujuan atau maksud hukum dalam syariat Islam adalah untuk mendapatkan rahmat bagi hamba.⁵⁸ Demikian juga menurut Abdul Wahhab Khallaf, bahwa tujuan umum pensyariaan hukum Islam itu adalah untuk

⁵⁶Kutbuddin Aibak, "Penalaran *Istiṣlāḥi* sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam". *Jurnal al-Manhaj: Kajian Hukum Islam*. Vol. 8. No. 2, (Juli 2013), hlm. 172.

⁵⁷Rahma Amir, "Kerangka Metodologi Penalaran Hukum". *Jurnal Al Ahkam*. Vol. 5, No. 2, (Desember 2015), hlm. 168.

⁵⁸Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), hlm. 386

kemaslahatan hidup manusia dan menolak kemudharatan.⁵⁹ Dalam kaidah fikih disebutkah sebagai berikut:

المصالح قبل المفسدات

Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.⁶⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka kajian teori *istiṣlāḥi* yang bertumpu pada kemaslahatan adalah suatu yang sangat penting dalam penemuan hukum Islam. Secara teori, maksud penalaran *istiṣlāḥi* yaitu upaya dalam mencari kemaslahatan dan menurut para ahli usul bahwa kata *istiṣlāḥi* berarti menetapkan suatu hukum bagi masalah yang tidak ada nasnya dan tidak ada ijmak yang berdasarkan kemaslahatan murni atau maslahat yang tidak dijelaskan syariat serta tidak dibatalkan oleh syariat. *Istiṣlāḥi* dalam pandangan sebagian ahli usul diistilahkan dengan maslahat dan pandangan lain mengistilahkan dengan *maṣlaḥah mursalah*.⁶¹

Objek kajian dari teori *istiṣlāḥi* yaitu berhubungan dengan ayat-ayat yang menyuruh berlaku adil, tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan orang lain dalam keadaan apapun karena ada dalil-dalil yang menyatakan demikian.⁶² Konsep pengkajian teori *istiṣlāḥi* dimaksudkan dalam pembahasan ini yaitu melihat pada kajian makna umum yang terdapat dalam Alquran maupun hadis

⁵⁹Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Al-Azhar: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1956), hlm. 197.

⁶⁰Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 124.

⁶¹Achmad Musyahid Idrus, “Tradisi Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam”. *Jurnal al-Daulah*. Vol. 3, No. 1, (Juni 2014), hlm. 56.

⁶²Fauzi, *Teori Hak...*, hlm. 66.

yang berkaitan dengan hukum pernikahan dini. Dalam batasan-batasan tertentu, teori *istiṣlāḥi* difungsikan untuk menela'ah beberapa ayat Alquran yang membicarakan hukum pernikahan, baik anjuran menikah, hukum-hukum pernikahan, maupun konsekuensi dari pernikahan itu sendiri.

Secara runtut, Al Yasa'Abubakar telah merumuskan langkah-langkah dalam upaya penemuan hukum melalui teori *istiṣlāḥi*. Hal terpenting adalah menentukan masalah atau tema yang akan dijadikan sasaran penelitian atau yang akan dicari jawabannya. Kemudian, merumuskan masalah atau tema yang telah ditentukan atau dipilih. Selanjutnya, mengumpulkan dan mengidentifikasi semua nas hukum yang relevan dengan persoalan yang akan dicari jawabannya dan beralih pada memahami makna nas-nas hukum tersebut satu persatu dan kaitan antara satu sama lain. Mencari alasan yang dikandung oleh nas-nas tersebut, mereduksi atau menyempitkan nas-nas hukum menjadi satu kesatuan yang utuh. Terakhir yaitu menetapkan atau menyimpulkan hukum yang dicari.⁶³

Berangkat dari uraian di atas, maka teori *istiṣlāḥi* difokuskan pada penemuan sisi *maṣlahah* dalam suatu permasalahan hukum. Dalam teori ini, kemaslahatan yang dimaksud belum dibicarakan secara tegas dalam dalil Alquran dan hadis. Namun, melalui penalaran maka unsur masalah dalam satu masalah hukum dapat diketahui, rujukannya yaitu ayat-ayat Alquran yang mengandung tujuan-tujuan umum hukum Islam. Adapun kajian khusus tentang ayat-ayat yang dijadikan rujukan dalam penemuan hukum pernikahan dini melalui teori *istiṣlāḥi* akan diuraikan dalam sub bahasan tersendiri pada bab tiga.

⁶³Al Yasa'Abu Bakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 66-68.

BAB TIGA

ANALISIS PERNIKAHAN USIA DINI TELAAH BERDASARKAN METODE *ISTIṢLĀḤ* DALAM KEPUTUSAN FATWA MUI TAHUN 2009

3.1. Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya

Istilah pernikahan usia dini atau nikah dini, biasa juga disebut nikah di bawah umur pada dasarnya tidak dikenal dalam Islam. Sebab, dilihat dari syarat yang harus dipenuhi bagi masing-masing calon, tidak ditentukan usia atau batas umur nikah, tetapi hanya disyaratkan berakal dan baligh. Dalam kondisi kedua calon telah memenuhi kriteria berakal dan baligh, maka mereka dipandang telah mampu memikul beban dan mengerjakan perbuatan hukum, salah satunya beban yang ada dalam pernikahan.⁶⁴ Batas usia standar usia boleh menikah tidak ditemukan satu ayat dan hadis, yang ada hanya batas minimal nikah yaitu usia *bāligh*.

Istilah yang digunakan dalam Islam mengenai usia menikah hanya ditemukan dalam Alquran surat al-Nisā' ayat 6. Istilah yang digunakan yaitu "*balaghū al-nikāḥ*" artinya cukup umur untuk kawin, itupun konteksnya bukanlah persoalan pernikahan, tetapi tentang pemeliharaan anak yatim dan hartanya, juga

⁶⁴Usia baligh dan dipandang berakal menjadi barometer dalam Islam dalam menentukan siap tidaknya menerima beban hukum serta bertindak untuk berbuat hukum (*mukallaf*). Bagi orang yang masih kecil (belum baligh), maka ia tidak dipandang sebagai seprang *mukallaf* dan keadaan kecil itu menjadi penghalang untuk bertindak hukum. Dalam istilah Ushul Fiqih, penghalang berbuat hukum disebut dengan *'awāriḍ al-ahliyyah*. Di antara *awāriḍ al-ahliyyah* menurut Abdul Wahhab Khallaf yaitu anak kecil, gila, idiot, tidur dan pingsan, lupa, haid dan nifas (khusus bagi perempuan). Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, (terj: Noer Iskandar al-Barsany dan Mohd. Tholchah Mansoer), cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 216: Dalam kitab aslinya, dapat dilihat dalam Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Al-Azhar: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1956), hlm. 139.

dijelaskan tentang larangan bagi para wali dalam memakan harta anak yatim.

Bunyi ayatnya sebagai berikut:⁶⁵

أَوْلَا أَمْوَالِهِمْ إِيَّاهُمْ فَادْفَعُوا رُشْدًا مِنْهُمْ إِنْ أَنْتُمْ فِإِنَّ النِّكَاحِ بَلَغُوا إِذَا حَتَّى الْيَتَامَىٰ وَابْتَلُوا
... فَلَيْسَتْ عَفِيفًا غَنِيًّا كَانَ وَمَنْ يَكْبُرُوا أَنْ وَبِدَارًا إِسْرَافًا تَأْكُلُوهُ

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu).

Ayat di atas menerangkan tentang seseorang yang memiliki sifat *rusyd* atau cerdas berhak untuk mengendalikan hartanya. Sifat kecerdasan ini sering dengan datangnya tahapan *tamyiz* dan *bāligh*.⁶⁶ Dalam ayat di atas, ada kaitan dengan ukuran seorang anak kecil yang dipandang cukup umur menikah telah bisa diuji dalam masalah harta. Dalam hal ini, Islam tidak menentukan batasan umur menikah, yang ada hanya ukuran dewasa untuk menikah (*balaghū al-nikāh*).

Selain unsur *bāligh*, dalam persoalan pernikahan memang ditetapkan unsur lainnya seperti “mampu menikah” sebagai salah satu yang harus dipertimbangkan. Tetapi, hal tersebut bukanlah syarat sahnya nikah sebagaimana kedudukan syarat *bāligh* dalam pernikahan. Menurut ulama mazhab, umur seseorang yang telah mencapai usia baligh berbeda-beda. Menurut Imam Abu Hanifah, ciri kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Maliki ketika berumur 18 tahun bagi laki-laki dan

⁶⁵QS. al-Nisā’ (4): 6.

⁶⁶Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 280.

perempuan. menurut Syafiiyah dan Hanabilah masa dewasa seorang anak itu dimulai umur 15 tahun. Sementara itu, menurut mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang dipandang telah dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.⁶⁷ Dengan demikian, batasan umur seseorang telah dewasa sangat relatif sifatnya, dan antara satu orang dengan orang lain belum tentu sama masa *bāligh*-nya. Namun, batasan-batasan umur yang telah ditentukan tersebut hanya sekedar acuan dan dilihat dari kebiasaan.

Berangkat dari uraian tersebut, jelas bahwa Islam tidak mengenal adanya istilah menikah usia dini. Nikah usia dini khusus di Indonesia berkembang dengan adanya beberapa praktek pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Kemudian, perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Bagi pernikahan dilakukan dibawah batas umur nikah tersebut maka dipandang sebagai nikah usia dini.

Menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Dian Kartika Sari, seperti dikutip dalam media *wasatha.com*, mengatakan bahwa Jawa Timur menjadi provinsi yang paling tinggi mencatat angka perkawinan anak, tercatat 35 persen dari perkawinan di sana adalah perkawinan usia dini. Di Aceh sendiri, menurut data yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah, Bener Meriah

⁶⁷Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan". *Jurnal Mahkamah*. Vol. 9, No. 1, (Januari-Juni 2015), hlm. 116-117.

menjadi kabupaten dengan angka perceraian tertinggi di Provinsi Aceh. Perceraian yang terjadi didominasi oleh pasangan muda, sebagian hanya bertahan seumur jagung. Dari sekitar 300 kasus yang ditangani Mahkamah Syar'iyah Redelong, Bener Meriah tahun lalu, 70 persen atau sekitar 210 kasus perceraian yang didominasi pasangan muda, bahkan di bawah umur (pernikahan usia dini).⁶⁸

Terkait dengan dampak pernikahan usia dini, dapat dilihat dari berbagai aspek. Sebagaimana dijelaskan oleh berbagai media sosial yang secara resmi mempublikasikan data lapangan, seperti *kompasiana.com* dan *wasatha.com*, menyebutkan dampak pernikahan usia dini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek pendidikan, kesehatan, dan aspek psikologis. Dilihat dari aspek pendidikan, terbukti bahwa pernikahan usia dini menyebabkan pelaku putus sekolah. Dilihat dari sisi kesehatan, pernikahan usia dini sangat rentan terjadi keguguran. Terjadinya infeksi dan kanker mulut rahim, pendarahan bagi wanita, hamil anggur, hamil prematur dan sangat rentan terjadi kematian. Dilihat dari aspek psikologis, pernikahan usia dini susah untuk membentuk dan mempertahankan keharmonisa keluarga, sebab masing-masing pihak memiliki tingkat emosional yang masih labil. Dalam keadaan tertentu, keduanya bisa berakhir dengan perceraian. Pernikahan usia dini tentu memiliki dampak positif, di antaranya menghindari dari perbuatan zina, menjadi pembelajaran dalam mengemban

⁶⁸Dimuat dalam <http://www.wasatha.com/2017/11/nikah-dini-ini-dampak-positif-dan.html>, diakses tanggal 18 Maret 2018.

kewajiban-kewajiban dalam keluarga, lebih luar lagi mengemban kewajiban yang berhubungan dengan masyarakat luas.⁶⁹

Meski terdapat dampak negatif dan positifnya, laki-laki dan perempuan harus melihat berbagai pertimbangan sebelum melakukan pernikahan usia dini. Islam memang tidak melarang perbuatan tersebut, bahkan pelaksanaannya menjadi sunnah Rasulullah SAW. Tetapi, pertimbangan-pertimbangan yang matang menjadi salah satu penunjang dapat terbinanya hubungan suami isteri yang baik, penuh harmonis, dan diharapkan dapat menggapai keluarga yang bahagia dan tenang sebagai tujuan dari dilaksanakannya suatu pernikahan dalam Islam.

3.2. Fatwa MUI tentang Pernikahan Usia Dini

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum pernikahan usia dini dikeluarkan pada tahun 2009, dilihat dari waktu putusan tersebut dikeluarkan memang tergolong telah lama, sementara isunya pun telah lama didiskusikan. Namun demikian, putusan fatwa MUI tersebut menarik diteliti sebab penetapan hukumnya dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tertentu. Di samping itu, putusan tersebut dapat dilihat dalam kajian teori *istiṣlāḥi*.

Sebelum dikemukakan lebih jauh isi fatwa, terlebih dahulu penting disinggung sekilas tentang sebab dan latar belakang munculnya fatwa MUI tahun 2009 tentang hukum pernikahan usia dini. Putusan Fatwa MUI muncul seiring dengan banyaknya diskusi di kalangan masyarakat tentang hukum pernikahan usia

⁶⁹Dimuat dalam situs: https://www.kompasiana.com/ekanovias/melihat-dampak-negative-dan-positive-pernikahan-dini_552025208133115c719de36c, dimuat juga dalam <http://www.wasatha.com/2017/11/nikah-dini-ini-dampak-positif-dan.html>, diakses tanggal 18 Maret 2018.

dini. Diskusi tersebut disebabkan ada salah seorang pengusaha di Jawa Tengah melangsungkan pernikahan dengan gadis yang baru berusia 12 (dua belas tahun) tahun. Terhadap fakta dan diskusi publik tersebut, timbul pertanyaan dari masyarakat tentang status hukumnya menurut Islam. Diskusi yang berkembang tampak membenturkan hukum Islam dan hukum positif.⁷⁰

Satu sisi, hukum positif tepatnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) dan pihak perempuan mencapai umur 16 (enam belas tahun). Di sisi lain, Islam justru tidak mengaturnya. Dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan, baik batasan usia minimal maupun maksimal menikah.⁷¹ Di samping pembenturan adanya dua sisi hukum yang berbeda, diskusi publik yang dimaksudkan juga disebabkan atas tujuan dari pernikahan itu sendiri. Artinya, untuk menciptakan keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan secara baik tanpa ada unsur mudharat di dalamnya, maka pernikahan usia dini masih dipertentangkan dan pihak MUI perlu menjawabnya. Sebab, pernikahan dini diasumsikan mengandung unsur mudharat yang cukup besar, sehingga ada usaha untuk membuat sanksi hukum bagi pelaku nikah, khususnya bagi laki-laki yang menikah wanita di usia dini.

⁷⁰Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 912.

⁷¹Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa...*, hlm. 912.

Terhadap diskusi publik tersebut, MUI merespon dengan menetapkan beberapa poin tentang hukum pernikahan usia dini, yaitu:⁷²

1. Pada dasarnya, Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyah al'-ada' wa al-wajib*), sebagai ketentuan *sinnal-rusyd*.
2. a. Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan *muḍarat*
b. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.
3. Guna merealisasikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan kepada standarisasi usia pernikahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai pedoman.

Selain putusan tersebut, Majelis Ulama Indonesia juga memberikan beberapa rekomendasi, yaitu:

1. Untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini yang berdampak pada hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dan hikmah pernikahan, pemerintah diminta untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷²Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa...*, hlm. 912.

2. Pemerintah, ulama, dan masyarakat diminta untuk memberikan sosialisasi tentang hikmah perkawinan dan menyiapkan calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan.
3. Ketentuan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan ketentuan fikih Islam mengenai pernikahan dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu disinkronisasi.

Dalam putusan Fatwa MUI di atas, dapat diketahui bahwa pernikahan usia dini dipandang sah dengan syarat, semua unsur-unsur yang wajib dipenuhi, seperti dua orang mempelai dengan syarat-syaratnya, wali, dua orang saksi yang adil, dan ijab kabul. Apabila semua unsur nikah terpenuhi, maka MUI memandang pernikahan tetap sah, meskipun usia pihak yang menikah menurut pemahaman masyarakat umum dan menurut Undang-Undang Perkawinan tergolong masih di bawah umur.

Menariknya, dalam poin kedua huruf a putusan fatwa di atas, tampak memberi ruang agar pernikahan usia dini tidak dilakukan jika terdapat unsur *muḍarat* di dalamnya, dan hukumnya pun justru diharamkan. Terhadap kesimpulan hukum fatwa di atas, Majelis Ulama Indonesia memiliki beberapa dalil hukum yang digunakan serta metode dalam menetapkan hukum pernikahan dini tersebut. Mengenai dalil dan metode yang digunakan Majelis Ulama Indonesia akan dipaparkan pada sub bahasan selanjutnya.

3.3. Dalil dan Metode Penemuan Hukum yang Digunakan MUI dalam Menetapkan Hukum Pernikahan Usia Dini

Penetapan status hukum pernikahan dini sebagaimana tersebut pada diktum putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebelumnya disimpulkan setelah Majelis Ulama Indonesia merujuk beberapa dalil hukum, baik Alquran, hadis, kadis fikih, pendapat jumbuh fuqaha, serta pendapat beberapa ulama lainnya. Dalil-dalil nas syara' dan pendapat para fuqaha menjadi batasan dalam menetapkan sahnya pernikahan usia dini dan haram ketika terdapat *muḍārat*. Artinya, pernikahan tetap sah walaupun kondisi pernikahan tersebut menimbulkan *muḍārat* bagi salah satu atau kedua pasangan nikah. Berikut ini, dalil yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian.

1. Dalil Majelis Ulama Indonesia

a. Dalil Alquran dan Hadis

Dalil Alquran yang digunakan Majelis Ulama Indonesia setidaknya ada tiga ayat. Pertama, ayat tentang perintah untuk menguji anak yatim hingga anak tersebut cukup umur untuk menikah. Adapun bunyi ayatnya yaitu:⁷³

مَوَاهِمَ إِلَيْهِمْ فَادْفَعُوا رُشْدًا مِنْهُمْ ۖ أَنْتُمْ فِي النَّكَاحِ بَلُغُوا إِذَا حَتَّىٰ الْيَتَامَىٰ وَابْتَلُوا
كُلَّ فَقِيرٍ ۖ كَانَ وَمَنْ فَلَيْسَتْ عَفْوَ غَنِيًّا كَانَ وَمَنْ يَكْبُرُوا أَنْ وَبِدَارِ الْأَيْمَانِ أَتَا كَلُوهَا وَلَا
حَسِيبًا بِاللَّهِ وَكَفَىٰ عَلَيْهِمْ فَأَشْهَدُوا وَأَمْوَالُهُمْ إِلَيْهِمْ دَفَعْتُمْ فَادِّ ابَّالْمَعْرُوفِ فَيَأْ

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan

⁷³QS. al-Nisā' (4): 6.

(janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Ayat tersebut bicara dalam konteks perwalian anak yatim dan pemeliharaan hartanya. Dalam kontek perkawinan, ayat tersebut menyebutkan bahwa ukuran anak dapat diberikan hak hartanya yaitu ketika anak tersebut sampai pada tahap usia yang diperbolehkan menikah. Artinya, titik penekanan yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam ayat tersebut yaitu tentang istilah “*balaghū al-nikāh*”. Maksudnya, usia anak yang telah cukup umur untuk menikah menjadi standar yang mesti diperhatikan dalam urusan pernikahan maupun perwalian anak yaitim.

Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesai juga merujuk ketentuan Alquran tentang iddah perempuan yang belum mengalami haid, dalam arti anak usia dini yaitu selama tiga bulan penuh. Adapun bunyi ayat tersebut yaitu:⁷⁴

بَنَ لَمْ وَالَّتِي أَشْهُرٍ ثَلَاثَةً فَعِدَّةٌ مِنْهُنَّ أَنْ تَبْتِمُنَّ بِالنِّسَاءِ كُمْ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ بَيْسِنَ وَالَّتِي
رَأَى أَمْرَهُ مِنْ لَهٗ تَجْعَلُ اللَّهُ يَتَّقِي وَمَنْ حَمَلُهُنَّ يَضَعْنَ أَنْ أَجْلُهُنَّ الْأَحْمَالِ وَأُولَاتٍ مَحْضَةٍ
يُسْ

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan

⁷⁴QS. al-Talāq (65): 4.

barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Majlis Ulama Indonesia menggunakan ayat ini terkait adanya keterangan ayat yang menyatakan anak perempuan kecil yang belum mengalami haid boleh dinikahi. Ketika ia diceraikan pada saat haidnya juga belum aktif, maka iddahnya juga berlaku yaitu selama tiga bulan penuh, hal ini berlaku sama seperti wanita yang telah tua (monopause). Ayat Alquran yang ketiga digunakan Majelis Ulama Indonesia yaitu tentang perintah kepada para wali agar menikahkan wanita yang telah layak untuk menikah. Adapun bunyinya yaitu:⁷⁵

مُفْقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيَّمَىٰ وَأَنْكِحُوا
عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ ۗ مِنَ اللَّهِ يَغْنَهُ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Ayat ini digunakan dalam kaitan dengan pembatasan usia di nama anak usia dini yang sebetulnya dibolehkan untuk dinikahkan namun wali harus melihat layak tidaknya untuk menikah. Dalam hal ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sekaligus salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia, M. Asrarun Ni'am Shaleh, seperti dikutip oleh Kendi Setiwan dan Fathoni dalam NU Online, menyatakan bahwa pernikahan tidak sekadar memenuhi kebutuhan seksual, tetapi ada tanggung jawab di dalamnya. Untuk itulah diperlukan usia kecakapan dan

⁷⁵QS. al-Nūr (24): 32.

kelayakan menikah.⁷⁶ Intinya, Majelis Ulama Indonesia tetap membolehkan dan memandang sah nikah usia dini asalkan terpenuhi syarat dan rukun nikah. Kendati demikian, pertimbangan yang mesti diperhatikan oleh para wali yaitu melihat sejauhmana kelayakan anak tersebut untuk menikah, mampu tidaknya anak menanggung beban keluarganya, melihat sisi kesehatan reproduksi anak dan psikologisnya. Dengan pertimbangan ini, diharapkan pernikahannya tidak menimbulkan mudharat di kemudian hari.

Selain dalil Alquran, Majelis Ulama Indonesia juga merujuk beberapa dalil hadis Rasulullah SAW. Hadis tersebut nantinya menjadi penjelas tambahan dari ketentuan umum yang terdapat dalam ayat Alquran tentang pernikahan usia dini. Hadis pertama yaitu riwayat Muslim dari Yahya bin Yahya, yaitu tentang penjelasan ‘Aisyah ra yang dinikahi Rasulullah SAW pada usia enam tahun dan digauli pada usia sembilan tahun.

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ. (رواه مسلم).

Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib. Yahya dan Ishaq mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua

⁷⁶Kendi Setiwan dan Fathoni, “Ini Penjelasan Asrorun Niam Sholeh Soal Pernikahan Dini”, dimuat dalam <http://www.nu.or.id/post/read/67759/ini-penjelasan-asrorun-niam-sholeh-soal-pernikahan-dini>, diakses tanggal 19 Maret 2018.

⁷⁷Imām al-Hāfīz Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 559.

mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahinya ketika dia berusia enam tahun dan berumah tangga dengannya ketika berusia sembilan tahun dan tatkala beliau wafat dia berusia delapan belas tahun. (HR. Muslim).

Dalam redaksi lain, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Muhammad bin Yusuf, juga disebutkan tentang keterangan 'Aisyah ra yang dinikahi Rasulullah pada usia enam tahun.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ
سِنِينَ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا . (رواه
البخاري).

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah radiallahu 'anha, bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahinya saat ia berumur enam tahun, dan ia digauli saat berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama sembilan tahun. (HR. Bukhari).

Dua hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa pernikahan dini dibolehkan dalam Islam. Pernikahan Aisyah dengan Rasulullah adalah bukti dibenarkannya pernikahan tersebut. Namun demikian, tentang makna hadis ini menurut Majelis Ulama Indonesia tidak berlaku kecuali khusus kepada Rasulullah. Majelis Ulama Indonesia merujuk pendapat Ibnu Syubrumah dan Abubakar al-Asham sebagaimana dimaksudkan dalam Fathul Bari, bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang dan menyatakan bahwa praktek nikah Rasulullah SAW

⁷⁸Imām al-Hāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr), hlm. 1018.

dengan 'Aisyah ra adalah sifat kekhususan Nabi.⁷⁹ Terhadap dua hadis di atas, Majelis Ulama Indonesia tampak memberikan gambaran bahwa pernikahan usia dini yang dilakukan oleh Aisyah tidak berlaku dan haram hukumnya, dengan tambahan bahwa keharaman tersebut jika didapati banyak kemudharatannya.

Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia merujuk pada hadis riwayat Bukhari dari Umar bin Hufsh terkait dengan anjuran Rasulullah SAW untuk menikah bagi orang yang telah mampu.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ
عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِئِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ
الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوْا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ
حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لِنِ
قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.
(رواه البخاري).

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera

⁷⁹Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa...*, hlm. 913.

⁸⁰Imām al-Hāfiẓ Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr), hlm. 1005.

menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya. (HR. Bukhari).

Dalam redaksi yang lain, juga disebutkan:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ
عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا بَقِيَ لِلنِّسَاءِ مِنْكَ قَالَ فَلَمَّا ذُكِرَتِ النِّسَاءُ قَالَ
ابْنُ مَسْعُودٍ اذْنُ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِتْيَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلطَّرْفِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَا فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه احمد).

Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Yunus Bin 'Ubaid dari Abu Ma'syar dari Ibrahim dari 'Alqamah dia berkata; aku bersama Ibnu Mas'ud di sisi Utsman, kemudian Utsman bertanya kepadanya; "apa yang kamu sisakan untuk istrimu?" 'Alqamah berkata; maka ketika disebut istri, Ibnu Mas'ud berkata; "Mendekatlah wahai 'Alqamah" dia berkata; dan saya ketika itu masih bujang. maka Utsman berkata kepadanya; "Suatu ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menemui sekelompok pemuda muhajirin dan berkata: "Barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan maka menikahlah, karena dengan menikah dapat lebih menjaga pandangan dan dapat lebih menjaga kemaluan (menahan gejolak syahwat), dan barangsiapa belum mampu maka puasa adalah sebagai benteng baginya. (HR. Ahmad).

Dua hadis terakhir berkaitan dengan anjuran Rasulullah SAW kepada laki-

laki untuk menikah ketika telah merasa mampu. Kata *al-bā'ah* pada hadis di atas memiliki beragam arti. Menurut Muhammad Saleh Ridwan, hadis tersebut

⁸¹Imam Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, jilid 3, (Jakarta: al-Qowam, 2000), hlm. 301.

merupakan perintah untuk melakukan perkawinan sekaligus memperkuat Alquran dalam hal perintah untuk menikah. Namun di samping memperkuat Alquran, hadis tersebut juga memberikan penjelasan bahwa yang diperintahkan itu adalah orang yang sudah mampu untuk kawin dan bagi orang yang belum mampu memberikan nafkah, ada solusi alternatif yaitu dengan jalan berpuasa.⁸² Satu sisi, mampu yang dimaksud yaitu kemampuan dalam hal finansial, ekonomi, tujuannya agar nanti dalam masa pernikahan keduanya akan mudah membina dan memenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya kontinu.

Dalam beberapa literatur, disebutkan bahwa kata “mampu” yang menjadi maksud hadis di atas memang sangat beragam, bisa diartikan sebagai mampu dalam hal ekonomi (memberi nafkah), juga berarti mampu dalam urusan seksual. Menurut Amir Syarifuddin, kata *al-bā’ah* dalam hadis tersebut mengandung arti kemampuan dalam melakukan hubungan kelamin dan sekaligus kemampuan dalam membiayai kehidupan rumah tangga.⁸³ Demikian juga menurut Muhammad Amin Suma, di mana laki-laki yang akan menikah hendaknya telah mampu dalam biaya hidup. Bagi yang belum masuk dalam kategori mampu, maka dianjurkan agar ia berpuasa.⁸⁴

Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia juga menyebutkan bahwa maksud ayat tersebut ada kaitannya dengan kemampuan untuk membiayai hidup, juga mampu dalam memenuhi kebutuhan biologis, artinya sudah dewasa. Namun

⁸²Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan di Bawah Umur (Dini)”. *Jurnal al-Qadāu*. Vol. 2, No. 1 (Januari 2015), hlm. 17.

⁸³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoensia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 44.

⁸⁴Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43.

demikian, dua makna kata *al-bā'ah* tersebut harus ada bagi orang yang ingin menikah. Artinya, seseorang yang ingin menikah tidak cukup hanya sekedar mampu dalam memenuhi kebutuhan biologis, tetapi harus mampu untuk memenuhi kebutuhan kontinuitas biaya hidup dalam masa pernikahan.

Menurut Asrorun Niam Sholeh, anak-anak memiliki hak-hak yang masih perlu diperhatikan, meliputi kesehatan fisik, mental dan reproduksi.⁸⁵ Pernikahan tidak sekedar memenuhi kebutuhan seksual, tetapi ada tanggung jawab di dalamnya. Sehingga, orang yang tergolong masih di bawah umur (seperti anak-anak yang belum mencapai batasan umur untuk diizinkan menikah sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) belum layak untuk melakukan pernikahan, dan akan menimbulkan kekhawatiran adanya mudharat yang cukup besar. Misalnya, berdampak buruk pada kesehatan, terhentinya pendidikan, terbatasnya kesempatan ekonomi, terhambatnya perkembangan pribadi anak, dan tingginya angka perceraian.

b. Kaidah Fiqhiyyah

Dalil berikutnya yang dipakai Majelis Ulama Indonesia yaitu kaidah fikih dalam “*Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām* karya Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām. Kaidah ini berkaitan dengan status hukum sarana mengikuti hukum yang dituju. Maksudnya, dalam masalah pernikahan, maka aturan hukum dalam undang-undang yang menetapkan batasan usia nikah sebagaimana Pasal 7

⁸⁵Kendi Setiwan dan Fathoni, “Ini Penjelasan Asrorun Niam Sholeh Soal Pernikahan Dini”, dimuat dalam <http://www.nu.or.id/post/read/67759/ini-penjelasan-asrorun-niam-sholeh-soal-pernikahan-dini>, diakses tanggal 19 Maret 2018.

Undang-Undang Perkawinan merupakan sarana dalam memenuhi kemuliaan pernikahan, serta aturan tersebut mengandung sisi kemaslahatan.

وللوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل.... فمن وفقه الله للوقوف على ترتب المصالح عرف فضلها من مفضولها.

Hukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju. Sarana menuju maksud yang paling utama merupakan sarana yang paling utama.... barang siapa yang diberikan karunia Allah untuk menentukan urutan kemaslahatan niscaya ia tahu hal yang lebih utama.

c. Pandangan jumhur fuqaha, dan pendapat ulama lainnya.

Selain dalil-dalil di atas, Majelis Ulama Indonesia juga merujuk pada pendapat jumhur fuqaha yang membolehkan pernikahan usia dini. Dalam batas-batas tertentu, Majelis Ulama juga merujuk pada pendapat ulama yang menyatakan hukum haram atas nikah di usia dini. Hal ini seperti disebutkan oleh Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar al-Asham. Keduanya berpendapat dalam Fathul Bari bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang, dan menyatakan bahwa praktek nikah nabi dengan Aisyah adalah sifat yang dikhususkan hanya pada Rasulullah saja. Kemudian, Majelis Ulama Indonesia juga merujuk pada pendapat Ibnu Hazm yang membedakan antara anak laki-laki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya diperbolehkan, sedangkan pernikahan anak laki-laki yang masih kecil dilarang.

Pendapat-pendapat ulama tersebut tampak sebagai pendapat yang dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia. Artinya, berdasarkan jumhur fuqaha

⁸⁶Abī Muḥammad ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām al-Sallāmī, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, (Al-Azhar: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhadiyyah, 1991), hlm. 53-55.

dibenarkan dan dibolehkan. Sementara menurut tiga pendapat ulama lainnya, yaitu Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar al-Asham serta Ibnu Hazm merupakan sebagai tambahan agar orang melangsungkan pernikahan telah tergolong orang-orang yang layak untuk menikah.

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Majelis Ulama Indonesia cenderung memegang pendapat jumhur fuqaha yang membolehkan pernikahan usia dini dan memandangnya sah secara hukum. Sebab, kesepakatan ulama bahwa sahnya pernikahan adalah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Sementara untuk batasan umur nikah bukan unsur yang mesti dalam pelaksanaan pernikahan. Meski pernikahan usia dini dipandang sah, namun dalam batasan tertentu, Majelis Ulama Indonesia justru memberi penekanan tentang ada tidaknya unsur *muḍārat* dalam pernikahan tersebut. Misalnya, hak dan kewajiban suami isteri tidak terpenuhi dengan baik, bahkan kedua pasangan besr kemungkinan akan melakukan perbuatan dosa atas tidak terwujudnya hak-hak masing-masing pasangan.

2. Metode Majelis Ulama Indonesia

Ketetapan hukum pernikahan usia dini sebagaimana fatwa Ijtima' tahun 2009, Majelis Ulama Indonesia tentu menggunakan metode penemuan hukum tersendiri. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tampak menghubungkan hukum pernikahan tersebut dengan sisi *muḍarat* dan *maṣlahah*, seperti dapat dilihat dalam diktum nomor dua huruf a dan b, serta diktum nomor tiga sebagaimana telah dicantumkan sebelumnya. Dalam diktum nomor dua, Majelis Ulama Indonesia secara tegas menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika

mengakibatkan *muḍarat*. Artinya, unsur *muḍarat* dari pernikahan usia dini mengakibatkan pernikahan tersebut diharamkan.

Pengharaman nikah usia dini tersebut tidak lain untuk menciptakan kemaslahatan (*maṣlahah*) bagi para pihak. Majelis Ulama Indonesia menyatakan tujuan pernikahan yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan, di mana indikator untuk mencapai tujuan tersebut yaitu usia kedewasaan yang layak untuk menikah.⁸⁷ Atas dasar itu, khusus bagi perempuan yang melakukan pernikahan dini, secara medis dikhawatirkan menimbulkan *muḍarat*, seperti rentan terjadinya pendarahan, keguguran dan kematian. Sementara bagi pihak laki-laki yang melakukan pernikahan dini, dimungkinkan akan mengalami kesusahan dalam membiayai hidup keluarganya.

Berangkat dari dalil-dalil hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia, serta bunyi putusan Fatwanya, maka dapat dinyatakan bahwa metode *istinbāt* hukum yang digunakan cenderung pada penemuan hukum melalui teori *maṣlahah mursalah* atau disebut juga dengan metode *istiṣlāḥi*. Artinya, keputusan yang menyatakan sahnya nikah dini dan haram dilakukan ketika ada *muḍarat*, merupakan kesimpulan hukum yang belum ada dalil yang secara eksplisit menyebutkannya. Patut diduga bahwa MUI cenderung terpengaruh oleh ketentuan hukum positif Indonesia, tepatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dibuktikan oleh adanya rekomendasi MUI kepada pemerintah agar mensosialisasikan undang-undang perkawinan tersebut kepada masyarakat.

⁸⁷Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa...*, hlm. 912.

Namun, Majelis Ulama memandang bahwa ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Alquran dan hadis, seperti QS. al-Nisā' ayat 6, QS. al-Ṭalāq ayat 4, QS. al-Nūr ayat 32, dan ketentuan umum beberapa hadis sebelumnya, menjadi sandaran utama bagi Majelis Ulama dalam menetapkan sahnya nikah usia dini dan haram untuk dilakukan jika ada unsur *muḍarat*-nya. Terlebih lagi adanya kadiyah fikih yang dikutip oleh Majelis Ulama seperti telah disebutkan, mengenai unsur *maṣlahah* menjadi pertimbangan dalam menetapkan satu hukum. Lebih lanjut, telaah atas hukum pernikahan dini berdasarkan metode *istiṣlāḥi* akan dipaparkan lebih jauh dalam sub bahasan tersendiri di bawah ini.

3.4. Hukum Pernikahan Usia Dini Ditelaah Berdasarkan Metode *Istiṣlāḥi*

Teori yang digunakan dalam menelaah dan menentukan hukum pernikahan usia dini dicoba dengan pendekatan metode *istiṣlāḥi*. Seperti telah disebutkan pada bab sebelumnya, metode *istiṣlāḥi* merupakan istilah lain yang digunakan untuk menamakan metode *maṣlahah*, yaitu suatu metode penemuan hukum dengan melihat ada tidaknya aspek kemaslahatan pada suatu perbuatan, di mana makna-makna umum ayat Alquran dan hadis sebagai sandaran utamanya.

Format atau rumusan cara kerja metode *istiṣlāḥi* yang akan digunakan di sini merujuk pada format yang telah dipaparkan oleh Al Yasa' Abubakar (sepintas telah disebutkan pada Bab Dua), di mana langkah awal metode ini yaitu menentukan masalah yang akan dikaji dan akan dicari nilai hukumnya. Kemudian, merumuskan masalah atau tema yang telah ditentukan atau dipilih. Selanjutnya, mengumpulkan dan mengidentifikasi semua nas hukum yang relevan serta mereduksi atau menyempitkan nas-nas hukum menjadi satu kesatuan yang utuh.

Memahami makna nas-nas hukum tersebut, mempertimbangkan kondisi-kondisi dan indikasi-indikasi signifikan suatu masyarakat. Terakhir yaitu menetapkan atau menyimpulkan hukum yang dicari.⁸⁸ Dengan langkah-langkah tersebut, maka dalam persoalan ini yang menjadi tema yang akan dicari jawabannya yaitu hukum pernikahan usia dini. Berikut ini, akan dijelaskan langkah-langkah tersebut:

1. Menentukan masalah yang akan dikaji

Masalah yang akan dicari status dan nilai hukumnya yaitu persoalan hukum pernikahan usia dini yang akhir-akhir ini marak dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini, memang tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit menjelaskannya, namun hal terpenting di sini yaitu merangkum beberapa dalil yang berkaitan dengan pernikahan.

2. Mengumpulkan dan mengidentifikasi semua nas hukum yang relevan

Terkait pernikahan usia dini, dalil yang berkaitan dengan persoalan tersebut dibatasi hanya pada dua dalil umum, yaitu dalil tentang anjuran menikah serta dalil tentang tujuan dan hikmah pernikahan. Mengenai dalil anjuran menikah, cukup banyak dijumpai dalam Alquran, di antaranya dapat ditemukan dalam ketentuan surat al-Nūr ayat 32 sebagai berikut:⁸⁹

مُفْقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيْمَى وَأَنْكِحُوا
عَلَيْمُوا وَسِعَ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنَ اللَّهِ يَغْنِيهِ.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

⁸⁸Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 66-68.

⁸⁹QS. al-Nūr (24): 32.

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Ayat di atas merupakan penjelasan mengenai anjuran menikah, bagi wali yang mempunyai anak yang berada di bawah perwaliannya disuruh untuk mengawinkan anak tersebut dengan batasan ketika ia telah cukup umur untuk menikah. Di samping itu, yang mesti dipertimbangkan oleh pihak anak adalah kematangan untuk menikah. Sebab, anjuran menikah seperti tersebut pada ayat harus diberlakukan dengan mempertimbangan hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan pernikahan bagi seseorang yang telah mampu dan matang, baik dalam hal ekonomi, psikologis, maupun reproduksi untuk melakukan pernikahan. Mengenai hadis anjuran menikah tersebut cukup banyak. Di antaranya hadis sebelumnya yang dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Di mana, bagi orang yang telah mampu, maka jalan yang baik adalah menikah, sebaliknya bagi yang belum mampu dianjurkan untuk berpuasa.

Selain ayat di atas, juga ditemukan dalam surat Yāsīn ayat 36:⁹⁰

وَنَلَا وَمِمَّا أَنْفُسِهِمْ وَمِنَ الْأَرْضِ نُنَبِّئُ مِمَّا كَلَّمْنَا الْأَزْوَاجَ خَلَقَ الَّذِي سُبْحَانَ
يَعْلَمُ

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Ayat di atas menjelaskan bahwa penciptaan makhluk khususnya manusia secara berpasang-pasangan. Ada yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan,

⁹⁰QS. Yāsīn (36): 36.

maksudnya kedua jenis kelamin ini bisa mengikat tali perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum pernikahan Islam.⁹¹ Berangkat dari dua ayat tentang anjuran menikah tersebut, maka dapat dipahami bahwa manusia dari sisi fitrahnya memiliki keinginan untuk melakukan hubungan seksual, di mana institusi yang dapat membenarkan hubungan seksual tersebut yaitu Islam memerintahkan untuk melaksanakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan.

Anjuran yang lebih tegas lagi yaitu ketika Rasulullah SAW mendapati orang-orang yang tidak ingin menikah untuk selama-lamanya. Dalam hal ini, Rasulullah SAW menyebutkan pernikahan adalah sunnah, bagi orang yang tidak mengikutinya maka orang tersebut bukan dari golongan beliau. Hal ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Bukhari dari Sa'id bin Abi Maryam:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ

⁹¹Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, cet. 8, jilid 9, (Jakarta: Lentara Hati, 2007). 201.

لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ لِكَيْ أَصُومَ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّيَ وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجَ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ
عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه البخاري).

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radiallahu 'anhu berkata; Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku. (HR. Bukhari).

Berangkat dari dalil-dalil di atas, jelas bahwa pernikahan adalah suatu yang mesti dilaksanakan oleh manusia. Pernikahan dilakukan memiliki tujuan-tujuan tersendiri, di antaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan berketurunan, membentuk keluarga yang bahagia dan tenang, serta sebagai bentuk ibadah bagi pelakunya. Dalil-dalil yang menyangkut hikmah dan tujuan pernikahan juga cukup banyak, di antaranya dalam surat al-Rūm ayat 21 yang menerangkan bahwa pernikahan adalah untuk mencapai rasa senang dan bahagia.⁹³ Adapun bunyi ayatnya yaitu:

⁹²Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr), hlm. 1002.

⁹³QS. al-Rūm (30): 21.

وَدَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا تَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقًا لَّآيَاتِهِۦ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ وَرَحْمَةً.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menurut al-Jurjawi, hikmah dan tujuan dari pernikahan tidak hanya berketurunan dan melampiaskan nasfsu syahwat, tetapi untuk menggapai rasa senang bagi masing-masing pasangan seperti yang digambarkan dalam ketentuan ayat di atas.⁹⁴ Selain itu pernikahan juga dilaksanakan untuk menciptakan generasi yang baik. Mengenai dalil tentang pernikahan sebagai jalan untuk berketurunan, dapat dilihat dalam keterangan beberapa ayat Alquran di antaranya Surat al-Ra'd ayat 38.⁹⁵

عَايَةٌ يَأْتِيَنَّ أَنْ لِّرَسُولٍ كَانَ وَمَا وَذُرِّيَّةً أَزْوَاجًا هُمْ وَجَعَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلًا أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ
كِتَابٌ أَجَلٍ لِّكُلِّ لِّلَّهِ بِإِذْنِ الْإِلَهِ.

Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).

Kemudian ketentuan surat al-Zāriyat ayat 49:⁹⁶

⁹⁴Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyrī' wa Falsafatuh*, ed. In, *Hikmah di Balik Hukum Islam*, (terj: Erta Mahyudin Firdaus dan Mahfud Lukman Hakim), jilid2, (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 21.

⁹⁵QS. al-Ra'd (13): 38.

⁹⁶QS. al-Zāriyat (51): 49.

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Selain itu, ditemukan dalam surat al-Nahl ayat 72:⁹⁷

قَكْمُ وَحَفْدَةَ بَيْنِ أَزْوَاجِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ وَجَعَلَ أَزْوَاجًا أَنفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ
يَكْفُرُونَ هُمُ اللَّهُ وَبِنِعْمَتِي يُؤْمِنُونَ أَفَبِالْبَاطِلِ أَلطَّيَّبَتِ مِّنْ وَرَز

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?.

Tiga ayat terakhir menjadi dalil bahwa tujuan pernikahan itu dilakukan untuk berketurunan secara baik dan sah. Berketurunan adalah anjuran dalam pernikahan, bahkan menjadi satu ibadah jika dapat menciptakan satu generasi yang shaleh lagi baik.

Berdasarkan dalil anjuran menikah dan tujuan pernikahan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam Islam adalah satu lembaga yang suci, dilakukan oleh orang-orang yang telah layak dan mampu untuk menikah, maksudnya kedua pasangan diharapkan dapat menjalankan kewajiban-kewajiban syara' yang telah dibebankan kepada keduanya dalam rumah tangga. Suami wajib untuk memikul beban nafkah keluarga, sementara isteri wajib untuk mengurus rumah tangga secara baik. Dengan kematangan kedua pihak yang menikah, maka

⁹⁷QS. al-Nahl (16): 72.

diharapkan dapat mencapai tujuan pernikahan yaitu untuk membangun rumah tangga yang tenang, bahagia dan saling melengkapi satu sama lain.

3. Mereduksi atau menyempitkan nas-nas hukum menjadi satu kesatuan yang utuh

Setelah ditemukan dalil-dalil umum tentang pernikahan, langkah selanjutnya dalam penemuan hukum pernikahan usia dini melalui metode *istiṣlāḥi* yaitu mereduksi atau menyempitkan nas-nas hukum menjadi satu kesatuan yang utuh. Di sini, ayat-ayat dan hadis yang langsung bersentuhan dengan pernikahan dini yaitu QS. al-Nūr ayat 32, di mana orang yang akan dan boleh dinikahkan yaitu orang yang dipandang layak untuk menikah, artinya ia telah baligh dan berakal. Sementara itu, kemampuan seseorang juga menjadi standar pernikahan seperti disebutkan dalam hadis dari Umar bin Hafsh dan Isma'il masing-masing riwayat Bikhari dan Ahmad sebelumnya, di mana kemampuan yang dimaksudkan bisa dalam aspek mampu bersetubuh, mampu ekonomi, serta telah mampu dan matang secara psikologis.

Ayat lainnya yang bersentuhan dengan pernikahan usia dini yaitu QS. al-Rūm ayat 21, di mana pernikahan bertujuan untuk menjadikan rumah tangga yang bahagia, sehingga dibutuhkan kematangan dalam menikah, benar-benar siap dalam menanggung beban taklif dalam pernikahan bagi masing-masing pihak. Selanjutnya, ketentuan surat al-Naḥl ayat 72 sebelumnya berkaitan dengan tujuan pernikahan sebagai jalan berketurunan. Dalam arti bahwa berketurunan yang dimaksud yaitu tidak sampai menyusahkan kedua pihak. Misalnya, isteri yang mengandung tidak dikhawatirkan akan pendarahan, keguguran, hamil anggur,

hingga sampai kematian sebab ia belum mampu untuk mengandung anak lantaran usianya masih dini.

4. Mempertimbangkan kondisi-kondisi dan indikasi-indikasi signifikan suatu masyarakat

Setelah mereduksi dan memahami makna nas-nas hukum tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu mempertimbangkan kondisi-kondisi dan indikasi-indikasi signifikan yang terjadi dalam masyarakat, baik dilihat dari pergaulan sepasang suami isteri yang melakukan nikah dini maupun dilihat dari sudut pandang kesehatan, serta indikasi-indikasi yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat.

Khusus mengenai pergaulan hidup pasangan nikah usia dini, nyatanya praktek pernikahan dini menimbulkan banyak mudharat yang dialami oleh pasangan. salah satunya tingginya angka pernikahan dini memicu melejitnya jumlah perceraian. Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) KBB, Asep Ilyas, penyebab perceraian itu karena pasangan suami istri masih berusia muda dan kurang mampu mengontrol diri. Ketika diterpa persoalan, pasutri usia muda memilih berpisah. Ini karena mereka belum pada taraf usia dewasa.⁹⁸ Dilihat dari aspek kesehatan, bahwa pernikahan dini mempunyai efek negatif yang cukup besar khususnya bagi perempuan. Penelitian UNICEF menyebutkan, pernikahan usia dini di mana perempuan yang melahirkan pada usia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun ketika bersalin, dibanding mereka yang hamil dan bersalin pada usia 20-24 tahun.

⁹⁸Dimuat dalam: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/11/15/nxuwq5282-intip-dampak-negatif-dari-pernikahan-dini>, diakses tanggal 20 Maret 2018.

Demikian juga menurut sosiolog Universitas Gajah Mada (UGM), Prof. Dr. Partini, perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun berpotensi keguguran, anak dan ibu rentan terhadap penyakit, kualitas anak yang dilahirkan rendah, gizi buruk dan putus Sekolah. Disamping itu, lanjut Partini, pernikahan usia dini juga membawa risiko menurunnya kesehatan reproduksi, beban ekonomi yang makin bertambah berat, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan bunuh diri.⁹⁹ Selanjutnya, dari segi psikologis, UNICEF menyebutkan perkawinan pada usia anak dapat mengganggu kesehatan jiwa pada saat dihadapkan pada urusan rumah tangga karena anak belum siap memikul tanggung jawab untuk mengurusnya, khususnya pekerjaan domestik yang belum selayaknya dikerjakan oleh anak.¹⁰⁰

Dilihat dari aspek pendidikan, data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2015, Fadilla Putri selaku Child Protection Officer UNICEF Indonesia dalam Lokakarya Membangun Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Konvensi Hak Anak PBB menyebutkan bahwa sebagian dari mereka yang menikah dini tidak menyelesaikan pendidikan SMA. Anak perempuan yang menikah di bawah 18 tahun enam kali lebih rentan untuk tidak menyelesaikan pendidikan menengah.¹⁰¹

Berangkat dari data-data di atas, jelas bahwa pernikahan dini dalam masyarakat menimbulkan berbagai *mudārat*. Pihak perempuan rentan mengalami

⁹⁹Dimuat dalam: <http://www.berdikarionline.com/dampak-negatif-pernikahan-usia-dini/>, diakses tanggal 20 Maret 2018.

¹⁰⁰Dimuat dalam: <http://rona.metrotvnews.com/kesehatan/nbweBgBK-dampak-negatif-pernikahan-usia-dini>, diakses tanggal 20 Maret 2018.

¹⁰¹Dimuat dalam: <http://www.berdikarionline.com/dampak-negatif-pernikahan-usia-dini/>, diakses tanggal 20 Maret 2018.

muḍārat pada saat kehamilan, sementara pihak laki-laki juga mengalami kesulitan atau *muḍārat* pada saat ia belum mampu secara dalam membangun keluarga secara baik. Atas dasar pertimbangan dan indikasi kontekstual yang terdapat dalam masyarakat, baik dilihat dari aspek reproduksi, psikologis, ekonomi, maupun pendidikan, maka pernikahan usia dini berakibat pada dampak negatif yang cukup tinggi bagi kedua pasangan. Untuk itu, dalam sosial kemasyarakatan di Indonesia khususnya, maka batasan umur yang ideal menikah yaitu seperti ditetapkan oleh Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, di mana ketentuan pasal tersebut tentu telah disesuaikan dengan kondisi lokal masyarakat Indonesia.

5. Menetapkan atau menyimpulkan hukum pernikahan dini

Berdasarkan uraian mengenai langkah-langkah penemuan hukum pernikahan usia dini di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sejauh dalil-dalil hukum yang menganjurkan pernikahan pada usia layak menikah, maka pernikahan usia dini dipandang masih sah secara agama. Sebab, dalam fikih Islam, memang tidak disebutkan secara tegas mengenai batasan usia nikah, hal terpenting adalah terpenuhi syarat dan rukun nikah secara baik dan benar. Meski sah secara agama, tetapi pernikahan usia dini cenderung memiliki aspek *muḍārat* lebih tinggi dibandingkan dengan aspek *maṣlahah*-nya.

3.5. Analisis Penulis

Pernikahan adalah suatu peristiwa hukum yang mulia dan bernilai ibadah. Sebagai peristiwa hukum yang mulia, hendaknya pihak yang ingin menikah harus mampu mempersiapkan diri dan melihat pertimbangan secara matang, agar tujuan

pernikahan dapat digapai secara baik. Tujuan pernikahan yang dimaksud bukan hanya sekedar untuk menyalurkan hasrat seksual saja, tetapi tujuan yang lebih utama adalah untuk mencapai ketenangan hidup antar keduanya, saling memahami, mengetahui hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi, serta menjalankannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pernikahan usia dini atau nikah di bawah umur di Indonesia memang menjadi isu yang patut diteliti, sebab isu ini berkembang seiring dengan tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang dapat diizinkan untuk menikah masing-masing minimal berumur 19 tahun dan 16 tahun. Jika pernikahan seseorang justru di bawah ketentuan tersebut, maka pernikahannya masuk dalam kategori pernikahan dini.

Dalam Islam, batasan umur seperti tersebut di atas memang tidak dibakukan, dalil-dalil yang bicara persoalan anjuran menikah juga tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit mengaturnya. Istilah yang hanya ditemukan dalam dalil-dalil Alquran dan hadis tentang terkait pernikahan usia dini yaitu *balaghū al-nikāh* (cukup umur untuk kawin),¹⁰² *wa al-ṣāliḥīn* (orang-orang yang layak berkawin),¹⁰³ dan *al-bā'ah* (mampu).¹⁰⁴ Mengacu pada tiga istilah yang ada memberikan gambaran bahwa hukum nikah di usia dini tidak ada dalil rujukannya. Dalam Islam, dapat diketahui bahwa jumhur fuqaha sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan orang yang dipandang masih dini (yaitu belum

¹⁰²(QS. al-Nisā' (4): 6.

¹⁰³QS. al-Nūr (24): 32.

¹⁰⁴Ketentuan hadis Rasulullah SAW tentang anjuran menikah bagi orang yang telah mampu menikah.

mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) tetap sah, dengan syarat bahwa rukun dan syarat sah nikah dipenuhi secara baik, yaitu adanya dua orang yang menikah beserta syarat-syaratnya, wali dan dua orang saksi yang adil, dan ijab kabul. Terpenuhi semua unsur ini maka nikah dipandang sah, meskipun seseorang tergolong masih usia dini.

Terkait dengan fatwa Ijtima' Majelis Ulama Indonesia tahun 2009 seperti telah disebutkan, yang menarik untuk dicermati yaitu putusan nomor 2 huruf a yang menyatakan pernikahan usia dini adalah sah namun diharamkan ketika ada *muḍārat* yang ditimbulkan. Dalam hal ini, berdasarkan fakta dan penelitian seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa aspek *muḍārat* nikah usia dini belum bisa dipastikan ada aspek *muḍārat*-nya. Sebab, pernyataan para ahli semisal Fadilla Putri (selaku Child Protection Officer UNICEF), Asep Ilyas (selaku Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) KBB), dan Partini (selaku sosiolog Universitas Gajah Mada-UGM), hanya melihat kasus-kasus yang tampak saja. Sementara itu, kasus yang tampak tersebut tidak disinkronisasi terhadap pandangan dalam fikih Islam yang masih membenarkan pernikahan usia dini. Untuk itu, menurut Penulis, keputusan hukum yang ditetapkan oleh Majelis Ulama tentang sahnya pernikahan dini dan dipandang haram jika menimbulkan *muḍārat* sudah tepat.

Setiap perbuatan hukum bisa saja dipandang sah, namun haram untuk dilakukan, salah satunya pernikahan usia dini yang di dalamnya justru menimbulkan bahaya yang cukup besar bagi masing-masing pasangan. Perspektif yang berbeda dapat dikemukakan terkait “hukum sah tetapi diharamkan” yaitu

antara keputusan Majelis Ulama tentang hukum pernikahan usia dini dengan pendapat jumbuh ulama tentang hukum talak tiga sekaligus. Dalam kasus talak tiga sekaligus, jumbuh ulama menyatakan sah talak tersebut dan jatuh tiga, namun perbuatan tersebut diharamkan.¹⁰⁵ Artinya di sini bahwa keharaman talak tiga sekaligus dan keharaman nikah usia dini tidak lantas menafikan hukum sahnya kedua perbuatan tersebut.

Dengan demikian, dilihat dari aspek ada tidaknya *muḍārat* dan *maṣlahah* dalam pernikahan dini, dapat penulis simpulkan bahwa nikah usia dini lebih besar kemungkinannya menyulitkan kedua pasangan nikah. Unsur *muḍārat* nikah usia dini lebih tinggi dibandingkan dengan unsur *maṣlahah* yang akan diterima. Padahal, Islam telah mengatur agar dalam setiap melakukan perbuatan harus melihat unsur kemaslahatan dari perbuatan yang dimaksud. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa menghilangkan kemudharatan atau mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat.

المصالح قبل المفسدات

Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.¹⁰⁶

¹⁰⁵Terkait hukum talak tiga sekaligus, dapat ditemukan dalam literatur fikih munakahat. Misalnya, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 225; Jawad Mughniyyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali*, (t.pj), cet. 18, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 304; Lihat juga dalam Syaikh al-Islām al-Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, (Tahqīq: Muḥammad 'Abd al-Qadir 'Aṭā dan Muṣṭafā 'Abd al-Qadir 'Aṭā), jilid 3, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), hlm. 225.

¹⁰⁶Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 124.

Merujuk pada kaidah di atas, dapat dinyatakan bahwa “*menghilangkan mafsadat* (dengan menunda pernikahan usia dini hingga sampai usia cukup umur dan mampu untuk menikah) lebih *didahulukan daripada mengambil manfaat* (dari pernikahan itu sendiri, misalnya manfaat dalam menyalurkan keinginan seksual)”. Pertimbangan ini penting mengingat nikah bukan semata untuk satu jalan dan tujuan, tetapi secara menyeluruh ingin membina keluarga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*.

BAB EMPAT

PENUTUP

Setelah dilakukan pembahasan serta melakukan analisis terhadap masalah Pernikahan Usia Dini Telaah Berdasarkan Metode *Istiṣlāḥi* dalam Keputusan Fatwa MUI Tahun 2009 yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa point kesimpulan atas permasalahan-permasalahan tersebut yang diajukan dalam penelitian.

4.1. Kesimpulan

4. Latar belakang munculnya fatwa MUI tahun 2009 tentang hukum pernikahan usia dini yaitu banyaknya diskusi di kalangan masyarakat tentang hukum pernikahan usia dini. Diskusi tersebut disebabkan maraknya terjadi pernikahan usia dini, sehingga timbul pertanyaan dari masyarakat tentang status hukumnya.
5. Maksud haram menikah pada usia dini jika dikhawatirkan timbul *muḍarat* dalam fatwa MUI bahwa pernikahan tersebut tetap dipandang sah jika telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Timbulnya *muḍarat* bagi pasangan mengakibatkan nikah mereka diharamkan dan hukum nikahnya tetap sah.
6. Dilihat dari metode *istiṣlāḥi*, hukum pernikahan dini tidak disebutkan secara tegas dalam Alquran dan hadis Rasulullah SAW. Ketentuan QS. al-Nisā' ayat 6 dan QS. al-Nūr ayat 32 berisi menganjurkan untuk menikah

bagi orang yang layak untuk menikah, dan HR. Bukhari dan Muslim mensyaratkan kemampuan dalam menikah. Atas dasar dalil umum tersebut, maka pernikahan usia dini tetap sah. Meski demikian, pernikahan tersebut cenderung mengundang *muḍarat* dari pada *maṣlāḥah*-nya.

4.2. Saran

Adapun saran terhadap masalah Pernikahan Usia Dini Telaah Berdasarkan Metode *Istiṣlāḥ* dalam Keputusan Fatwa MUI Tahun 2009 setelah penulis menganalisis, maka dapat berikan beberapa saran, yaitu:

1. Hendaknya, masyarakat khususnya pihak-pihak yang belum menikah tidak melakukan pernikahan usia dini. Sebab, pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan naluri seksual yang sah, tetapi juga butuh pertimbangan kemampuan dan mampu, baik dalam aspek ekonomi, psikologi, reproduksi, maupun pendidikan. Dengan terpenuhinya kemampuan sebagaimana anjuran menikah dalam Islam, diharapkan tujuan pernikahan secara keseluruhan dapat dicapai.
2. Masyarakat diharapkan untuk lebih berperan aktif mengawasi dan mendidik para remaja agar mereka tidak dengan mudah mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi hidup dan masa depan mereka.
3. Orang tua seharusnya lebih mengawasi pergaulan anak sehingga tidak terjadi sesuatu yang berakibat fatal yang akhirnya muncul pernikahan dini. Orang tua juga harus memberikan wawasan tentang hal-hal yang dapat merugikan anak.

4. Hendaknya, pemerintah melakukan sosialisasi secara kontinu terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Tujuannya agar masyarakat mengetahui aturan nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, juz 4, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Al-Azhar: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1956.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, dalam kitabnya: *al-Wajīs fī Ahkām al-Uṣrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, terj: Noer Iskandar al-Barsany dan Mohd. Tholchah Mansoer, cet. 8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, ta’lif: Muhammad Nashiruddin al-Albani, Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif li Naṣir wa al-Tazī’, 1997.
- Abī Muḥammad ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām al-Sallamī, *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Al-Azhar: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhadiyyah, 1991.
- Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, juz 4, Bairut: Dār al-Fikr, tt.
- Achmad Musyahid Idrus, “Tradisi Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam”. *Jurnal al-Daulah*. Vol. 3, No. 1, Juni 2014.
- Ahmad bin Umar al-Dairabi, *Aḥkām al-Zawāj ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, ed. In, *Fiqh Nikah: Panduan untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, terj: Heri Purnomo dan Saiful Hadi, Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Ahmad Muhammad Abdurrahim, *Tuhfah al-Arūsain*, ed. In, *Aku Terima Nikahnya: Bekal Pengantin Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddan & Rahmah*, terj: Umar Mujtahid, Solo: Aqwam, 2015.
- Ahmad Royani, “Kafa’ah dalam Perkawinan Islam: Tela’ah Kesederajatan Agama dan Sosial”. *Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 5, No. 1, April 2013.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

- Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan". *Jurnal Mahkamah*. Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2015.
- Akmaludin Sya'bani, "Maqasid Al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad". *Jurnal al-Ahkam*. Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2015.
- Al Yasa' Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Al-Ḥabīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh: al-'Aqīqah, al-Zakāh, al-Mubāḥ wa al-Ḥarām, al-Aimān wa al-Nuzūr, al-Nikāḥ*, juz 3, Beirut: al-Ma'āri, 2005.
- Al-Ḥāfiẓ al-Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Syarḥ Sunan al-Nasā'ī*, juz 5, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1991.
- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Ḥikmah al-Tasyrī' wa Falsafatuh*, ed. In, *Hikmah di Balik Hukum Islam*, terj: Erta Mahyudin Firdaus dan Mahfud Lukman Hakim, jilid2, Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Al-Imām Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Madinah: Dār al-Fikr al-'Arabī, tt.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoensia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh III*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Fauzi, *Teori Hak dan Istislahi dalam Fiqh Kontemporer; Sebuah Aplikasi pada Kasus Hak Cipta*, Banda Aceh: Arraniry Press, 2012.
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004.
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Konprehensi*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Hafiz Ali Suaisyi, *Tuḥfah al-'Urūs wa Buhjah al-Nufūs*, ed. In, *Kado Pernikahan*, terj: Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

- Imam Ahmad, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, jilid 3, Jakarta: al-Qowam, 2000.
- Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr.
- Irne W. Desiyanti, “Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado”. *Jurnal JIKMU*, Vol. 5, No. 2, April 2015.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Jawad Mughniyyah, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fikih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali*, t.pj, cet. 18, Jakarta: Lentera, 2001.
- Khairuddin, dkk., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.
- Kutbuddin Aibak, “Penalaran *Istiṣlāḥi* sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam”. *Jurnal al-Manhaj: Kajian Hukum Islam*. Vol. 8. No. 2, Juli 2013.
- Mālik bin Anas, *al-Muwaṭā’*, riwayat: Yaḥyā bin Yaḥyā al-Laiṣī al-Andalusī, juz 2, Bairut: Dār al-‘Arb al-Islāmī, 1997.
- Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958.
- Muhammad Ali al-Sabuni, *Hidāyah al-‘Afrāh al-‘Arūsain: al-Zawāj al-Islām al-Mubakkir, Sa’ādah wa Ḥasānah*, ed. In, Hadiah untuk Pengantin, terj: Ikhlilah Muzayyanah Djunaedi, cet. 6, Jakarta: Mustaqim, 2004.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan di Bawah Umur Dini”. *Jurnal al-Qadāu*. Vol. 2, No. 1 Januari 2015.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, cet. 8, jilid 5, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Rahma Amir, “Kerangka Metodologi Penalaran Hukum”. *Jurnal Al Ahkam*. Vol. 5, No. 2, Desember 2015.
- Refqi Alfina, Zainul Akhyar, dan Harpani Matnuh, “Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini: Studi Kasus di Kelurahan Karang Taruna

Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 6, No. 2, Nopember 2016.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqhus Sunnah*, terj: Asep Sobari, dkk, cet. 3, jilid 2, Jakarta: al-I'tishom, 2011.

Supriyadi dan Yulkarnain Harahap, “Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 21, No. 3, Oktober 2009.

Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Tahqīq: Muḥammad ‘Abd al-Qadir ‘Aṭā dan Muṣṭafā ‘Abd al-Qadir ‘Aṭā, jilid 3, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987.

Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.

Wael B Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, ed. In, *Sejarah Teori Hukum Islam; Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, terj: E. Kusnadiningsrat & Abdul Haris bin Wahid, cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 7, Bairut: Dār al-Fikr, 1985.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam: Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqih Imam Syafi’i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan al-Qur’an dan Hadis*, terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet. 2, jilid 2, Jakarta: Almahira, 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, juz 4, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Al-Azhar: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1956.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, dalam kitabnya: *al-Wajīs fī Ahkām al-Uṣrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdul Wahhāb Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, terj: Noer Iskandar al-Barsany dan Mohd. Tholchah Mansoer, cet. 8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīh Sunan Ibn Majah*, ta’lif: Muhammad Nashiruddin al-Albani, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif li Naṣir wa al-Tazī’, 1997.
- Abī Muḥammad ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām al-Sallāmī, *Qawā’id al-Ahkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Al-Azhar: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhadiyyah, 1991.
- Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, juz 4, Bairut: Dār al-Fikr, tt.
- Achmad Musyahid Idrus, “Tradisi Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam”. *Jurnal al-Daulah*. Vol. 3, No. 1, Juni 2014.
- Ahmad bin Umar al-Dairabi, *Ahkām al-Zawāj ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, ed. In, *Fiqh Nikah: Panduan untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, terj: Heri Purnomo dan Saiful Hadi, Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Ahmad Muhammad Abdurrahim, *Tuḥfah al-Arūsain*, ed. In, *Aku Terima Nikahnya: Bekal Pengantin Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddan & Rahmah*, terj: Umar Mujtahid, Solo: Aqwam, 2015.
- Ahmad Royani, “Kafa’ah dalam Perkawinan Islam: Tela’ah Kesederajatan Agama dan Sosial”. *Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 5, No. 1, April 2013.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

- Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan". *Jurnal Mahkamah*. Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2015.
- Akmaludin Sya'bani, "Maqasid Al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad". *Jurnal al-Ahkam*. Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2015.
- Al Yasa' Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Al-Ḥabīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh: al-'Aqīqah, al-Zakāh, al-Mubāh wa al-Ḥarām, al-Aimān wa al-Nuzūr, al-Nikāh*, juz 3, Barut: al-Ma'āri, 2005.
- Al-Ḥafīz al-Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *Syarḥ Sunan al-Nasā'ī*, juz 5, Bairut: Dār al-Ma'rīfah, 1991.
- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Ḥikmah al-Tasyrī' wa Falsafatuh*, ed. In, *Ḥikmah di Balik Hukum Islam*, terj: Erta Mahyudin Firdaus dan Mahfud Lukman Hakim, jilid2, Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Al-Imām Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Madinah: Dār al-Fikr al-'Arabī, tt.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoensia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh III*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Fauzi, *Teori Hak dan Istislahi dalam Fiqh Kontemporer; Sebuah Aplikasi pada Kasus Hak Cipta*, Banda Aceh: Arraniry Press, 2012.
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004.
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensi*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Hafiz Ali Suaisyi, *Tuḥfah al-'Urūs wa Buhjah al-Nufūs*, ed. In, *Kado Pernikahan*, terj: Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

- Imam Ahmad, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, jilid 3, Jakarta: al-Qowam, 2000.
- Imām al-Hāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr.
- Irne W. Desiyanti, “Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado”. *Jurnal JIKMU*, Vol. 5, No. 2, April 2015.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Jawad Mughniyyah, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali*, t.pj, cet. 18, Jakarta: Lentera, 2001.
- Khairuddin, dkk., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.
- Kutbuddin Aibak, “Penalaran *Istiṣlāḥi* sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam”. *Jurnal al-Manhaj: Kajian Hukum Islam*. Vol. 8. No. 2, Juli 2013.
- Mālik bin Anas, *al-Muwatā’*, riwayat: Yaḥyā bin Yaḥyā al-Laiṣī al-Andalusī, juz 2, Bairut: Dār al-‘Arb al-Islāmī, 1997.
- Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958.
- Muhammad Ali al-Sabuni, *Hidāyah al-‘Afrāḥ al-‘Arūsain: al-Ḍawāj al-Islām al-Mubakkir, Sa’ādah wa Ḥasānah*, ed. In, Hadiah untuk Pengantin, terj: Iklilah Muzayyanah Djunaedi, cet. 6, Jakarta: Mustaqim, 2004.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan di Bawah Umur Dini”. *Jurnal al-Qadāu*. Vol. 2, No. 1 Januari 2015.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, cet. 8, jilid 5, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Rahma Amir, “Kerangka Metodologi Penalaran Hukum”. *Jurnal Al Ahkam*. Vol. 5, No. 2, Desember 2015.
- Refqi Alfina, Zainul Akhyar, dan Harpani Matnuh, “Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini: Studi Kasus di Kelurahan Karang Taruna

Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 6, No. 2, Nopember 2016.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqhus Sunnah*, terj: Asep Sobari, dkk, cet. 3, jilid 2, Jakarta: al-I'tishom, 2011.

Supriyadi dan Yulkarnain Harahap, "Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 21, No. 3, Oktober 2009.

Syaikh al-Islām al-Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Tahqīq: Muḥammad 'Abd al-Qādir 'Atā dan Muṣṭafā 'Abd al-Qādir 'Atā, jilid 3, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987.

Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.

Wael B Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, ed. In, *Sejarah Teori Hukum Islam; Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, terj: E. Kusnadinigrat & Abdul Haris bin Wahid, cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 7, Bairut: Dār al-Fikr, 1985.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet. 2, jilid 2, Jakarta: Almahira, 2012.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Nurfajrina
Nim : 140101068
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3,35
Tempat tanggal lahir : Manggra, 31 Juli 1996
Alamat : Desa Manggra, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : MIN Mureu
SMP/MTs : MTsS Assaasunnajaah
SMA/MA : SMAN 1 Indrapuri
PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Safari
Nama Ibu : Zainabon
Pekerjaan Ayah : Tani
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Desa Manggra, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar